



**PUTUSAN**  
**Nomor 53/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **H. Andi Harahap, S. Sos.**  
Pekerjaan : Bupati Penajam Paser Utara  
Alamat : Jalan Propinsi KM. 1, RT 005, Desa Penajam,  
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser  
Utara
  2. Nama : **Drs. H. Sutiman, M. M.**  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Perumahan Korpri, Griya Mutiara Indah RT 008,  
Kelurahan Sungai Paret, Kecamatan Penajam,  
Kabupaten Penajam Paser Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Endang Yulianti, S.H., M. H., Jon Mathias, S.H., Mai Indrady, S. H., dan Oktryan Makta, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum **Endang Yulianti & Partners**, beralamat di Apartemen Mitra Oasis, Jalan Sese Raya Nomor 135-137, Room 221, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**[1.3]** **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara**, yang beralamat di Jalan Propinsi KM. 09, Nipah-Nipah, Penajam, Provinsi Kalimantan Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/280/KPU-PPU/V/2013 bertanggal 16 Mei 2013, memberi kuasa kepada **M. Ali Purnomo, S.H., M.H., Wenang Noto Buwono, S.H., M.H., Ace Wahyudin, S.H., Untung Pribowo., S.H.**, dan **Partono, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office M. Ali Purnomo, S.H., M.H. & Co**, Jalan Watulawang V Nomor 67, Papandayan, Semarang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
1. Nama : **Drs. Yusran Aspar, M. Si.**  
Pekerjaan : Anggota DPR RI  
Alamat : Jalan Bukit Damai Indah Blok E 45 Balikpapan
  
  2. Nama : **Drs. H. Mustaqim MZ., MM.**  
Pekerjaan : Wakil Bupati  
Alamat : Jalan Provinsi RT. 009 Penajam Paser Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Mei 2013 memberi kuasa kepada **Iwan Gunawan, S.H., M.H., Hedi Hudaya, S.H., Jimmi Yansen, S.H., Unoto, S.H., M. Arsyad Rendrawan, S.H.**, dan **Arief Hidayat, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Pusat Advokasi Pemilukada, beralamat di Gedung Utaka 87, Jalan Utan Kayu Raya Nomor 87, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]**
- Membaca permohonan Pemohon;
  - Mendengar keterangan Pemohon;
  - Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Tanggapan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 7 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Mei 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 221/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 53/PHPU.D-XI/2013 tanggal 15 Mei 2013, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 21 Mei 2013 yang diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 21 Mei 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. SEBAGAI LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI DAN PENEGAK DEMOKRASI, SEHINGGA PERAN MAHKAMAH DALAM HAL ADANYA SENGKETA HASIL PEMILUKADA ADALAH DALAM RANGKA MENEGAKKAN NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS, SERTA MENJAMIN AGAR KONSTITUSI DIHORMATI DAN DILAKSANAKAN OLEH SEMUA KOMPONEN NEGARA SECARA KONSISTEN DAN BERTANGGUNG JAWAB;

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak

dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "*tukang stempel*" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, **Mahkamah dalam mengadili sengketa pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut.** Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008).

BAHWA OLEH KARENA MATERI PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG KAMI SAMPAIKAN INI ADALAH MENGENAI KEBERATAN ATAS HASIL PEMILUKADA DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA, MAKA DALAM HAL INI MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA DI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON SEBAGAIMANA DIJAMIN OLEH UU MAHKAMAH KONSTITUSI DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

## 2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
  - i. *Pasangan Calon sebagai PEMOHON;*
  - ii. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai TERMOHON;*
- b. *Pasangan Calon selain PEMOHON dapat menjadi PIHAK TERKAIT dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- c. *PEMOHON, TERMOHON dan PIHAK TERKAIT dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara 2013 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 02 Mei 2013.

## 3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan pada tanggal **02 Mei 2013** Sehingga 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 maka waktunya adalah sampai dengan

hari Selasa tanggal **07 Mei 2013** dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

#### **POKOK PERMASALAHAN**

##### **1. ADANYA KEBERPIHAKAN TERMOHON TERKAIT DENGAN PENCALONAN PIHAK TERKAIT SEBAGAI PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2013.**

Bahwa ternyata diantara ke-3 (tiga) bakal pasangan calon yang diloloskan oleh TERMOHON, TERDAPAT 1 (SATU) BAKAL PASANGAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT MENJADI PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2013, akan tetapi OLEH TERMOHON TELAH DENGAN SENGAJA DILOLOSKAN menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. dan Drs. H. Mustaqim, M.Z., M.M. (PIHAK TERKAIT).

Bahwa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 **SEHARUSNYA TIDAK DILOLOSKAN** sebagai Pasangan Calon Peserta PEMILUKADA KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2013 oleh **TERMOHON**. Bahwa terkait dengan diloloskannya Pasangan Calon Nomor Urut 1, TERMOHON secara nyata telah tidak melakukan verifikasi administrasi dan *factual* terhadap Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. sebagai calon Bupati Kabupaten Petajam Paser Utara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan atas diri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana (*in casu tindak pidana korupsi*) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih.

Ketentuan tentang persyaratan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 9 ayat (1) huruf f menyatakan:

Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat : Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kemudian Pasal 10 ayat (1) huruf n menyatakan:

Pemenuhan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilengkapi dengan bukti: Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f.

Bahwa Drs. H. Yusran Aspar, M.Si calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor Perkara 1078.K/PID.SUS/2008 tanggal 18 Desember 2008 pada amar putusannya angka 3 memutuskan:

*Menyatakan erdakwa DRS. YUSRAN, M.Si bin ASFAR, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”*

Kemudian angka 4:

*Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.*

Bahwa ketentuan mengenai verifikasi administrasi dan *factual* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada;

Pasal 39 huruf b berbunyi:

*Apabila ditemukan keganjilan atau dugaan ketidak benaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi*



*kebenaran dokumen tersebut, dengan ketentuan setiap klarifikasi disertai berita acara hasil klarifikasi yang diketahui oleh instansi yang berwenang.*

Selain itu TERMOHON juga telah memperlakukan tidak adil terhadap pemilih dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. TERMOHON tidak mendirikan TPS atau TPS keliling terhadap tempat-tempat yang strategis yang tidak memungkinkan pemilih keluar dari lokasi itu karena sebuah keadaan atau sedang menjalankan tugas seperti di rumah Sakit dan lembaga pemasyarakatan.

Termohon memang melaksanakan TPS keliling di RSUD Penajam Paser Utara, itupun setelah ada permintaan dari pasien yang hendak mencoblos. Namun KPPS hanya memasuki ruang bersalin saja, tidak keliling di seluruh ruangan yang ada pasiennya atau pun pegawai rumah sakit yang saat itu sedang berdinass. Begitu juga dengan ratusan warga binaan masyarakat PENAJAM PASER UTARA di LP Grogot yang sejatinya mempunyai hak pilih namun karena tidak di data oleh TERMOHON dan tidak dilakukan TPS *mobile* maka mereka kehilangan hak pilih mereka untuk memilih. Seharusnya mereka diperlakukan sama seperti pemilih lainnya yaitu dijamin hak politiknya, walaupun mereka menjadi warga binaan karena itu tidak menggugurkan hak pilihnya

## **2. ADANYA REKAYASA DAN SKENARIO YANG DILAKUKAN TERMOHON TERKAIT DAFTAR PEMILIH TETAP**

- a. Ditemukan Skenario Penyimpangan Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Ketentuan yang memedomani tentang tata cara pemutakhiran DPT diatur dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 07/Kpts/KPU-PENAJAM PASER UTARA-6409.04/2012 tanggal 11 Agustus 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara 2013.

TERMOHON dalam menyusun daftar pemilih dawali dengan menyusun data berdasarkan pada DP4 dengan menggunakan formulir Model A-KWK.KPU yang diberikan kepada PPS yang

kemudian melakukan pemutakhiran data pemilih untuk dijadikan DPS dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling tinggi 600 orang dengan memperhatikan:

1. Tidak menggabungkan Desa/kelurahan;
2. Memudahkan Pemilih;
3. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
4. Tenggat waktu pemungutan suara di TPS, dan
5. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS.

Setelah dilakukan validasi maka DPS (Model A1-KWK.KPU) DAN Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK.KPU) disusun oleh PPS menjadi DPT (Model A3-KWK.KPU) yang kemudian disahkan atau ditetapkan oleh PPS dan dibubuhi cap PPS. Kemudian PPS menyerahkan DPT *a quo* kepada PPK untuk digunakan sebagai **bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayahnya**, selanjutnya rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan DPT dari PPS melalui PPK diberikan kepada TERMOHON **sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih dan untuk digandakan sesuai kebutuhan.**

Jadi dalam hal ini PPS lah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih dan menetapkannya menjadi DPT per TPS.

Fakta yang terjadi pada penyusunan DPT Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten PENAJAM PASER UTARA **TERMOHON merubah DPT** yang telah ditetapkan oleh PPS terkait jumlah pemilih maupun pembagian pemilih per TPS; **(vide bukti P-48)**

Bahwa TERMOHON telah melakukan tindakan yang bukan merupakan kewenangannya, sehingga DPT yang diserahkan PPS melalui PPK untuk digandakan, setelah diterima kembali oleh PPS telah berubah baik jumlah pemilih maupun pembagian pemilih per TPS.

- b. Skenario Pengacakan DPT dan Menjauhkan Pemilih Dari Lokasi TPS. Sebagaimana terurai di atas TERMOHON telah merubah DPT yang telah ditetapkan oleh PPS sehingga DPT yang tadinya telah divalidasi oleh PPDP kembali rusak seperti daftar pemilih sebelum divalidasi

(DP4). Sebagai akibat dari pengacakan dan menjauhkan pemilih dari lokasi TPS *a quo* telah mengakibatkan :

- i. Menghambat pemilih yang hendak memberikan suara karena jauhnya lokasi TPS dengan tempat tinggal pemilih dengan lokasi TPS sehingga pemilih enggan untuk datang ke TPS.

**DATA DPT PER TPS  
BERDASARKAN JUMLAH RT DALAM SATU TPS  
KECAMATAN BABULU**

NO	DESA	TPS	JML DPT	KUOTA RT DALAM TPS	JML RT	KETERANGAN
1	BABULU DARAT	1	587	001, 002, 005, 006, 011	5	
		2	494	003, 004, 005, 009, 001	5	
		3	579	005, 006, 009, 004	4	Pemilih dari RT 009 1(satu) orang
		4	504	005, 007, 008, 006	4	
		5	464	009, 003	2	Pemilih dari RT 003 1(satu) orang
		6	405	009, 010, 014, 015, 016	5	Pemilih dari RT 010 1(satu) orang
						Pemilih dari RT 009 4(empat) orang
		7	321	006, 012, 013	3	Pemilih dari RT 006 1(satu) orang
		8	350	005, 010	2	Pemilih dari RT 005 5(lima) orang
		9	550	005, 011, 006, 010	4	Pemilih dari RT 006 1(satu) orang
						Pemilih dari RT 010 2(dua) orang
		10	472	005, 006, 010, 017,	6	Pemilih dari RT 005 2(dua) orang
				18,019		Pemilih dari RT 006 1(satu) orang
		11	550	005, 011, 020, 021	4	Pemilih dari RT 005 3(tiga) orang
				Pemilih dari RT 011 2(dua) orang		
12	440	010, 011, 022, 023	4	Pemilih dari RT 010 1(satu) orang		
				Pemilih dari RT 011 1(satu) orang		
13	327	005, 014, 015, 024, 025,	6	Pemilih dari RT 005 1(satu) orang		
			26	Pemilih dari RT 014 1(satu) orang		
				Pemilih dari RT 015 1(satu) orang		
14	672	014, 017, 018, 027, 028	5	Pemilih dari RT 014 1(satu) orang		
				Pemilih dari RT 017		

						4(empat) orang
		15	513	005, 018, 019, 029, 030,	7	Pemilih dari RT 005 2(dua) orang
				031., 032		Pemilih dari RT 018 2(dua) orang
2	BABULU LAUT	1	561	001, 002, 003	3	
		2	400	006, 007	2	
		3	381	003, 004, 005	3	Pemilih dari RT 003 1(satu) orang
		4	328	004, 008, 009, 007	4	Pemilih dari RT 007 2(dua) orang
		5	416	004, 005, 009, 010, 011,	6	Pemilih dari RT 005 2(dua) orang
				12		Pemilih dari RT 009 4(empat) orang
		6	299	013, 014, 015	3	
		7	450	016, 017, 018		
3	GUNUNG MAKMUR	1	420	001, 002, 003, 004	4	
		2	375	006, 005, 013, 014, 001	5	Pemilih dari RT 003 1(satu) orang
		3	231	009, 010, 011,012	4	
		4	343	007, 008, 015, 016, 010	5	Pemilih dari RT 010 1(satu) orang
4	GUNUNG INTAN	1	456	001, 002, 003, 004, 005,	6	Pemilih dari RT 016 2(dua) orang
				16		
		2	463	005, 006, 007, 008, 009	5	Pemilih dari RT 006 2(dua) orang
		3	425	002, 009, 010, 011, 012,	6	Pemilih dari RT 002 2(dua) orang
				13		Pemilih dari RT 009 5(lima) orang
		4	231	014, 015, 016	3	
		5	223	017, 018, 019	3	
5	GUNUNG MULIA	1	366	001, 002, 004, 016	4	
		2	385	003, 006, 007, 008, 005	5	Pemilih dari RT 005 2(dua) orang
		3	419	010, 011, 012, 015, 009	5	Pemilih dari RT 009 1(satu) orang
		4	407	005, 009, 013, 014	4	Pemilih dari RT 005 4(empat) orang
6	LABANGKA BARAT	1	282	001, 002	2	
		2	365	001, 003, 004	3	
		3	371	005, 006, 007	3	
		4	404	008, 009, 010	3	

7	LABANGKA	1	491	001, 002, 003, 004, 005	5	Pemilih dari RT 004 3(tiga) orang
						Pemilih dari RT 005 2(dua) orang
		2	363	003, 004, 005	3	
		3	407	004, 006, 007	3	
		4	491	004, 005, 006, 008, 009,	8	Pemilih dari RT 004 2(dua) orang
				016, 019, 020		
		5	295	004, 006, 010, RT f, 011	5	Pemilih dari RT 004 1(satu) orang
						Pemilih dari RT f 1(satu) orang
		6	439	012, 014, 015, 016	4	
		7	482	013, 017, 018, 019	4	
8	RAWA MULIA	1	384	001, 002, 003, 004	4	
		2	401	006, 007, 008, 009, 010	5	
		3	387	005, 011, 012, 013, 014	6	Pemilih dari RT 005 5(lima) orang
				15		
9	RINTIK	1	368	001, 002	2	
		2	275	003, 004	2	
		3	224	5.006	2	
		4	280	007, 008, 009, 010	2	
10	SEBAKUNG JAYA	1	320	001, 002, 003, 004, 015	5	
		2	468	001, 005, 006, 007, 008	7	Pemilih dari RT 001 2(dua) orang
				009, 010		
		3	386	004, 001, 011, 012, 013,	6	
				14		
11	SRIRAHARJA	1	312	001, 002, 003	3	
		2	257	004, 005, 006	3	
		3	340	007, 008, 009, 010	4	
12	SUMBER SARI	1	374	001, 002, 013, 014, 015,		
				16	6	
		2	334	003, 004, 005, 011, 012	5	
		3	368	006, 007, 008, 009, 010	5	

## KECAMATAN WARU

NO	DESA	TPS	JML DPT	KUOTA RT DALAM TPS	JML RT	KETERANGAN
1	API API	1	439	001, 002	2	
		2	342	003, 007	2	
		3	429	003, 004, 005	3	
		4	219	006, 008	2	
2	BANGUN MULYA	1	397	001, 002	2	
		2	444	003, 014	2	
		3	303	006, 007	2	
		4	380	008, 015, 016, 017, 025	5	Pemilih dari RT 025 2(dua) orang
		5	441	004, 005	2	
		6	510	006, 009, 010	3	
		7	484	011, 012, 013	3	
3	SESULU	1	437	002, 003	2	
		2	483	003, 004	2	
		3	394	005, 006	2	
		4	376	001, 011	2	
		5	401	007, 008	2	
		6	144	009, 010	2	
4	WARU	1	430	1	1	
		2	417	002, 003	2	
		3	449	003, 004	2	
		4	434	005, 010	2	
		5	399	006, 023	2	
		6	397	7	1	
		7	429	008, 025, 027	3	
		8	371	009, 026	2	
		9	387	011, 020	2	
		10	350	011, 012	2	
		11	393	13	1	
		12	701	022, 024	2	
		13	428	008, 021, 027	3	
		14	366	013, 014, 015, 016	4	Pemilih dari RT 013 1(satu) orang
		15	483	017, 018, 019, 025, 029	5	Pemilih dari RT 029 3(TIGA) orang

**KECAMATAN  
SEPAKU**

NO	DESA	TPS	JML DPT	KUOTA RT DALAM TPS	JML RT	KETERANGAN		
1	MARIDAN	1	403	001, 002, 023	3			
		2	403	002, 003	2			
		3	399	003, 004, 005	3			
		4	384	005, 006	2			
		5	398	006, 007, 016, 036	4			
		6	395	007, 008, 009, 010, 011, 036	6			
		7	395	011, 012, 014, 016 017, RT.KA	6			
		8	412	015, 018, 019, 020, 021, 029, 013	7			
		9	403	018, 019, 020, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 021	13			
		10	457	013, 021, 022, 031, 032, 0, 033, 034, 038, 039, 040, 044, 046, 047, 048, 049, 052, 053	19			
		2	MENTAWIR	1	443	001, 002, 003	3	
		3	PEMALUAN	1	556	002, 003	2	
				2	293	001, 003, 004	3	
		4	SEMOI DUA	1	442	001, 002, 003, 005, 006, 004	6	Pemilih dari RT 004 1(satu) orang
				2	406	004, 007, 008, 009	4	
				3	479	010, 011, 012, 013	4	
				4	453	014, 015, 016, 017, 018	5	
5	309			019, 020, 021	3			
5	SEPAKU			1	408	001, 002, 003	3	

		2	310	007, 008, 009	3	
		3	303	004, 005, 006	3	
6	SUKARAJA	1	434	005, 006, 007	3	
		2	432	001, 002, 003, 004	4	
		3	307	008, 009, 010, 011	4	
		4	391	012, 013, 014, 015, 020	5	
		5	409	016, 017, 018, 019	4	
		6	455	021, 022, 023, 024, 025	5	
7	SUKAMULYO	1	505	001, 002, 003, 004, 005	5	
		2	365	006, 007, 008, 009	4	
		3	437	009, 010, 011, 012, 013	5	Pemilih dari RT 009 2(dua) orang
8	TELEMOW	1	412	013, 014	2	
		2	428	011, 012, 013	3	
		3	424	009, 010, 011	3	
		4	432	006, 007, 008, 009	4	
		5	451	005, 006	2	
		6	440	003, 004, 005	3	
		7	431	001, 002, 003	3	
9	TENGIN BARU	1	505	001, 002, 003, 004	4	
		2	519	005, 006, 007, 008	4	
		3	333	009, 010, 011, 012	4	
		4	414	013, 014, 015	3	
		5	496	016, 017, 018, 019, 020	5	
		6	390	021, 022	2	
10	WONOSARI	1	440	001, 002, 003, 004, 009	5	
		2	337	005, 006, 007, 008	4	
11	BUKIT RAYA	1	438	001, 002, 004	3	
		2	430	003, 004, 005, 006, 007	5	Pemilih dari RT 004 1(satu) orang
		3	395	007, 008, 009, 010, 011,	11	Pemilih dari RT 004 1(satu) orang
				012, 006, 013, 005,		



				003, 001		
		4	429	001, 009, 011, 012, 013		Pemilih dari RT 013 3(TIGA) orang
12	BUMI HARAPAN	1	395	001, 002, 004	3	
		2	430	003, 004, 005, 006,	5	
		3	395	001, 006, 007, 008	4	
13	KARANG JENAWI	1	379	001, 002, 003, 004	4	
		2	283	005, 006, 007, 008	4	
14	BINUANG	1	394	001, 002	2	
		2	293	003, 004	2	
		3	278	005, 006	2	
		4	347	007, 008	2	
15	ARGOMULYO	1	386	001, 002, 003, 004	4	
		2	378	005, 006, 007, 008	4	
		3	336	009, 010, 011, 024	4	
		4	376	012, 013, 014, 022	4	
		5	289	017, 018, 019, 020	4	
		6	376	015, 016, 021, 023	4	

**KECAMATAN  
PENAJAM**

NO	DESA	TPS	JML DPT	KUOTA RT DALAM TPS	JML RT	KETERANGAN
1	BUKIT SUBUR	1	328	002, 003, 004, 005, 006	5	
		2	254	001, 007, 008, 009, 010	5	
2	BULU MINUNG	1	351		1	
		2	559	002, 006	2	
		3	402	003, 006, 007, 004	4	Pemilih dari RT 004 2(dua) orang
		4	575		4	1
		5	509	004, 005	2	
3	GRESIK	1	342	001, 002	2	

		2	231	8	1	
		3	278	010, 013, 003	3	
		4	233	3	1	
		5	280	009, 011	2	
		6	307	006, 007	2	
		7	231	5	1	
		8	411	004, 012	2	
4	GIRI MUKTI	1	568	001, 002, 003	3	
		2	560	004, 005, 006, 022	4	Pemilih dari RT 022 6(enam) orang
		3	577	007, 008, 009	3	
		4	495	010, 011	2	Pemilih dari RT 004 1(satu) orang
		5	473	010, 011, 012, 013, 003	5	Pemilih dari RT 011 1(satu) orang
		6	335	014, 021, 023, 007	4	Pemilih dari RT 021 2(dua) orang
						Pemilih dari RT 007 2(dua) orang
		7	405	015, 016, 023	3	Pemilih dari RT 023 5(lima) orang
		8	452	17	1	
5	GIRI PURWA	1	449	001, 002, 003	3	
		2	494	003, 004, 005, 008	3	Pemilih dari RT 008 4(empat) orang
		3	500	006, 007, 010	3	
		4	376	8	1	
		5	325	009, 006	2	
6	GUNUNG SETELENG	1	519	003, 004	2	
		2	515	001, 004	2	
		3	530	4	1	
		4	523	002, 004, 005	3	
		5	529	5	1	
		6	536	06, 07	2	
		7	547	07, 08, 09	3	
		8	491	05, 09, 10	3	
7	JENEBORA	1	256	1	1	
		2	337	2	1	
		3	416	003, 010	2	
		4	419	004, 011	2	
		5	494	005, 012	2	
		6	282	6	1	
		7	245	007, 009	2	
		8	202	8	1	

8	KAMPUNG BARU	1	415	001, 002, 003	3	
9	LAWE LAWE	1	453	001, 004, 005	3	
		2	448	005, 006, 007	3	
		3	450	002, 006, 007	3	
		4	446	003, 007	2	
10	NENANG	1	523	2	1	
		2	537	002, 010	2	
		3	537	009, 010, 011	3	
		4	466	003, 013, 012	3	Pemilih dari RT 012 1(satu) orang
		5	456	007, 014, 013	3	Pemilih dari RT 013 1(satu) orang
		6	449	004, 014	2	
		7	457	000, 004, 005	3	
		8	314	006, 008	2	
		9	292	12	1	
11	NIPAH NIPAH	1	450	001, 002	2	
		2	413	003, 004, 007	3	Pemilih dari RT 007 2(dua) orang
		3	409	005, 006,	2	
		4	314	006, 007	2	
		5	449	007, 008, 009	3	
		2				
12	PANTAI LANGO	1	498	001, 002	2	
		2	507	002, 003	2	
13	PEJALAH	1	353	001, 002, 003	3	
		2	354	003, 004, 005	3	
14	PENAJAM	1	416	000, 001, 027	3	
		2	424	001, 002	2	
		3	433	2	1	
		4	417	002, 003	2	
		5	428	003, 023, 024	3	
		6	427	022, 023, 024	3	
		7	433	022, 025	2	
		8	428	004, 025	2	
		9	419	004, 025	2	
		10	426	004, 005	2	
		11	430	005, 006	2	
		12	427	006, 008, 012	3	
		13	422	007, 008, 009	3	
		14	426	009, 013	2	

		15	402	10	1	
		16	423	010, 011, 012	3	Pemilih dari RT 012 1(satu) orang
		17	437	010, 011, 012, 013	4	
		18	430	013, 001, 014, 015	4	Pemilih dari RT 001 2(dua) orang
						Pemilih dari RT 015 3(tiga) orang
		19	432	013, 015, 016	3	Pemilih dari RT 013 4(empat) orang
		20	418	017, 020	2	
		21	420	016, 017, 018	3	
		22	435	018, 019	2	
		23	430	019. 021	2	
15	PETUNG	1	546	001, 020	2	
		2	447	002, 003, RT UNG, 022	4	
		3	543	004, 015	2	
		4	521	005, 014, RT UNG, 018	4	Pemilih dari RT UNG 2(dua) orang
						Pemilih dari RT 018 1(satu) orang
		5	467	006, 018, 007, 005	4	Pemilih dari RT 005 1(satu) orang
		6	575	7	1	
		7	575	008, 003, 009, 010, 016	5	
		8	575	010, RT UNG, RT G	3	
		9	543	011, 020, RT UNG,	5	
				019, 020		
		10	450	012, 017	2	
		11	421	013, RT UNG, 021	3	Pemilih dari RT UNG 3(tiga) orang
16	RIKO	1	565	001, 002, 003	3	
		2	526	003, 004, 005, 006, 002, 001	6	Pemilih dari RT 002 2(dua) orang
17	SALOLOANG	1	363	001, 005	2	
		2	402	002, 003, 008	3	
		3	461	006, 004, RT O	5	
				010, 007		
18	SEPAN	1	349	001, 002, 003	3	
		2	368	005, 007	2	
		3	512	003, 004, 006	3	

19	SESOMPO	1	527	001, 002, 003, 004	4	
20	SIDOREJO	1	365	001, 007	2	
		2	478	002, 003, 008	3	
		3	488	004, 005, 006	3	
21	SOTEK	1	397	001, 002	2	
		2	496	005, 013	2	
		3	518	006, 007	2	
		4	558	008, 009, 015	3	
		5	572	010, 011	2	
		6	575	004, 012	2	
		7	466	003, 014	2	
22	SUNGAI PARIT	1	497	000, 001, 002, 004	4	
		2	506	003, 007, 008, 001	3	Pemilih dari RT 001 1(satu) orang
		3	497	004, 005, 006	3	
23	TANJUNG TENGAH	1	315	RT OO, 003, 004	3	Pemilih dari RT OO 3(tiga) orang
		2	369	002, 005	2	
		3	541	006, 007, 008	3	
		4	249	001, 009	2	

- ii. Tidak di distribusikannya surat undangan dan kartu pemilih (C-6) oleh KPPS karena kesulitan untuk mencari alamat dan pemilih dikarenakan pembagian pemilih pada TPS bukan warga sekitar TPSakan tetapi warga yang alamatnya cukup jauh dari lokasi TPS;
- iii. Mempersulit fungsi kontrol saksi PEMOHON di TPS maupun fungsi pengawasan oleh Pengawas Pemilukada. Pada saat pemungutan suara saksi PEMOHON kesulitan untuk memastikan (*mengcrosscheck*) apakah pemilih yang memberikan hak pilihnya adalah benar-benar orang yang dimaksud dalam DPT itu. Hal ini dikarenakan banyak pemilih yang tidak dikenal karena bukan berasal dari warga sekitar. Demikian juga dengan Pengawas Pemilukada. Sehingga sangat berpotensi penggunaan kartu pemilih dan C-6 oleh orang yang tidak berhak.

## iv. Mobilisasi massa.

Dengan dijauhkannya pemilih dari lokasi TPS kemudian dimanfaatkan oleh Tim Sukses Nomor Urut 1 untuk memobilisasi pemilih dengan mengarahkan mereka untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1

## v. Penggelembungan suara.

Banyak terdapat satu orang pemilih yang terdaftar pada dua bahkan tiga TPS dan kesemuanya mendapatkan kartu undangan dan kartu pemilih. Dan karena terdaftar pada TPS yang berbeda tentu saja sangat sulit untuk dilakukan kontrol. Keadaan ini diperparah lagi dengan pemberian tinta di jari tidak dilakukan dengan cara mencelupkan jari ke botol tinta melainkan di atas busa yang dibasahi tinta, sehingga daya rekat/tempel tinta sangat rendah.

Berikut data ketidakhadiran pemilih yang di atas 30 persen:

**DAFTAR BUKTI  
KETIDAK HADIRAN PEMILIH DI TPS-TPS BERMASALAH  
YANG MERUPAKAN KANTONG SUARA PEMOHON  
KECAMATAN PENAJAM**

Desa	TPS	JUMLAH DPT	PEMILIH HADIR	PEMILIH TIDAK HADIR	% Ketidakhadiran Pemilih
BULU MINUNG	4	575	336	239	42
SOTEK	3	518	305	213	41
	4	558	330	228	41
	5	572	340	232	41
	6	575	395	180	31
	7	466	310	156	33
GERSIK	2	231	153	78	34
	3	278	164	114	41
	4	233	142	91	39
	5	280	182	98	35
	6	307	183	124	40
	7	231	138	93	40
SEPAN	1	349	229	180	52
GIRI MULIH	1	568	385	183	32

	2	560	384	176	31
	5	473	315	158	33
	6	335	206	129	39
	8	452	205	247	55
GIRI PURWO	5	325	218	107	33
NENANG	1	523	349	174	33
	2	537	364	173	32
	3	531	343	188	35
	5	456	317	139	30
	7	457	309	148	32
GUNUNG SETELENG	1	519	343	176	34
	2	515	342	173	34
	3	530	156	374	71
	4	523	340	183	35
	5	529	371	158	30
	8	491	320	171	35
PETUNG	3	543	336	207	38
	9	543	364	179	33
	11	421	278	143	34
LAWE LAWE	1	453	319	134	30
	2	448	278	170	38
NIPAH NIPAH	2	413	273	140	34
	4	314	210	104	33
	5	449	284	165	37
<b>TOTAL JUMLAH</b>				<b>6325</b>	

**DAFTAR BUKTI  
KETIDAK HADIRAN PEMILIH DI TPS-TPS BERMASALAH  
YANG MERUPAKAN KANTONG SUARA PEMOHON  
KECAMATAN BABULU**

Desa	TPS	JUMLAH DPT	PEMILIH HADIR	PEMILIH TIDAK HADIR	%
BABULU DARAT	1	587	401	186	32
	2	494	272	222	45
	3	579	316	263	45
	4	504	291	213	42
	5	464	254	210	45
	6	405	227	178	44

	7	321	218	103	32
	8	350	185	165	47
	9	298	165	133	45
	10	472	328	144	31
	11	550	203	347	63
	15	513	356	157	31
LABANGKA	1	491	315	176	36
	3	407	218	189	46
	4	491	304	187	38
	5	295	185	110	37
	6	439	238	201	46
BABULU LAUT	1	561	317	244	43
	4	328	167	161	49
	7	450	312	138	31
			0		
RINTIK	1	368	234	134	36
				0	
LABANGKA BARAT	2	365	257	108	30
<b>TOTAL JUMLAH</b>				<b>3969</b>	

**DAFTAR BUKTI  
KETIDAK HADIRAN PEMILIH DI TPS-TPS BERMASALAH  
YANG MERUPAKAN KANTOR SUARA PEMOHON  
KECAMATAN SEPAKU**

Desa	TPS	JUMLAH DPT	PEMILIH HADIR	PEMILIH TIDAK HADIR	% Pemilih Tidak Hadir
MARIDAN	2	403	258	145	36
	3	399	247	152	38
	4	384	259	125	33
	5	398	224	174	44
	6	395	187	208	53
	7	395	197	198	50
	8	412	192	220	53
	9	404	158	246	61
	10	457	154	303	66
TENGIN BARU	6	390	155	235	60
SUKA RAYA	1	434	277	157	36
	2	432	294	138	32



WONOSARI	2	337	236	101	30
TELEMAOW	1	412	210	202	49
	2	428	273	155	36
	3	424	219	205	48
	4	432	289	143	33
	5	451	288	163	36
	6	440	284	156	35
	7	431	288	143	33
<b>TOTAL JUMLAH</b>		<b>3569</b>			

**DAFTAR BUKTI  
KETIDAK HADIRAN PEMILIH DI TPS-TPS BERMASALAH  
YANG MERUPAKAN KANTONG SUARA PEMOHON  
KECAMATAN WARU**

Desa	TPS	JUMLAH DPT	PEMILIH HADIR	PEMILIH TIDAK HADIR	% Pemilih Tidak Hadir
SESULU	1	437	286	151	35
	2	483	330	153	32
WARU	3	449	263	186	41
	6	396	279	117	30
	10	350	228	122	35
<b>TOTAL JUMLAH</b>		<b>729</b>			

Maka jumlah total ketidak hadiran pemilih pada TPS-TPS bermasalah yang merupakan kantong suara TERMOHON adalah **14.592** pemilih.

**3. TERMOHON MEMBERIKAN BIMBINGAN TEKNIS YANG MENYIMPANG DARI KETENTUAN Sehingga Mengakibatkan Standar Ganda**

Bahwa TERMOHON dalam memberikan bimbingan teknis kepada jajarannya telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan standar ganda pada PPK, PPS dan KPPS berkaitan dengan suara sah/tidak sah, pemilih tambahan. Sebagai akibat pada pelaksanaan pemungutan suara banyak terjadi perdebatan antara pemilih, saksi dan KPPS sehingga banyak menyita waktu, bahkan hingga mengakibatkan hilangnya hak pilih pemilih.

- i. Pada Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati PENAJAM PASER UTARA 2013 yang telah diterbitkan merupakan buku pedoman KPPS dalam menjalankan tugasnya (**vide bukti P-21**), pada halaman 19 huruf C diterangkan mengenai sah/tidak sahnya surat suara yang berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, Pasal 27. Namun peraturan *a quo* telah diperbaharui dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas P Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara.

Terdapat perbedaan untuk menentukan suara sah/suara tidak sah pada kedua peraturan itu. Memang masih mengacu pada Pasal 27, namun pada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 ada penambahan Pasal 35 ayat (3) yang bunyinya: Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan suara sah dan suara tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menemukan surat suara yang hasil pencoblosannya tembus secara garis lurus (simetris) sehingga mengakibatkan surat suara terdapat 2 (dua) hasil pecoblosan, suara pada surat suara dianggap sah sepanjang tidak mengenai kolom pasangan-pasangan calon lainnya; (**vide bukti P-19**)

- ii. TERMOHON dalam menentukan format, model dan desain surat undangan (C-6.KWK.KPU) yang tidak mencantumkan alamat lengkap dalam Pemilukada menyebabkan surat undangan dan kartu pemilih sangat mudah disimpangkan;
- iii. Terdapat standar ganda dalam penentuan Pemilih Tambahan. Terkait Pemilih Tambahan TERMOHON mensosialisasikan kepada Tim Sukses Pasangan PEMOHON melalui surat TERMOHON Nomor 270/253/KPU-PENAJAM PASER UTARA/IV/2013 tanggal 17 April 2013 Perihal Edaran KPU RI yang mana TERMOHON

menyampaikan tentang Surat Edaran KPU RI Nomor 186/KPU/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 perihal penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85.PUU-X/2012, pada diktum 1 disebutkan "*Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya*"

**(vide bukti P-15)**

Namun TERMOHON memberikan standar yang berbeda ketika mensosialisasikan kepada PPK PPS dan KPPS tentang Pemilih Tambahan. Melalui Surat Edaran Nomor 270/254/KPU-PENAJAM PASER UTARA/IV/2013 tanggal 17 April 2013 perihal surat edaran, pada diktum angka 2 menyebutkan: *Khusus untuk KTP, pemilih harus menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy nya yang dilengkapi dengan fotocopy KK;* **(vide bukti P-5)**

Karena TERMOHON menerapkan standar ganda terhadap syarat orang yang sah sebagai pemilih tambahan maka terjadi perdebatan dan hilangnya hak pilih warga yang seharusnya memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan.

Selain itu TERMOHON tidak mensosialisasikan secara langsung tentang kewajiban KPPS untuk mencatat pemilih tambahan ke dalam formulir C-3.KWK.KPU (pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pilkada di TPS).

Pencatatan pemilih tambahan pada formulir C-3 merupakan instrumen kontrol terhadap akurasi dan legalitas pemilih tambahan, karena pada formulir tersebut dibubuhi tanda tangan saksi.

Faktanya diseluruh sebagian besar TPS se-Kabupaten PENAJAM PASER UTARA, KPPS tidak mencatat pemilih tambahan pada formulir C-3. Apalagi terdapat lonjakan pemilih tambahan yang cukup signifikan yaitu 1. 172 orang, bahkan di satu TPS terdapat puluhan pemilih tambahan, dan juga terjadi selisih jumlah pemilih tambahan dalam rekapitulasi pada tingkat kecamatan maupun kabupaten.

**REKAP FORMULIR C, C1 DAN C1-LAMP  
YANG DIBERIKAN KPPS PADA SAKSI PASLON 2  
KECAMATAN WARU**

NO	DESA/ KEL	TPS	C	C1	C1 Lamp	TPS Yang Tidak Diberikan C, C1, C1 LAMP
1	BANGUN MULYA	1	Ada	Ada	Ada	2, 5, 7
		3	Ada	Ada	Ada	
		4	Ada	-	Ada	
		6	Ada	Ada	Ada	
2	SESULU	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
		4	Ada	Ada	Ada	
		5	Ada	Ada	Ada	
		6	Ada	Ada	Ada	
3	WARU	3	Ada	Ada	Ada	TPS 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 15 NIHIL
		6	-	Ada	-	
		9	-	Ada	Ada	
		10	Ada	Ada	Ada	
		11	-	Ada	Ada	
		14	Ada	-	-	

**REKAP FORMULIR C, C1 DAN FORM C1 LAMP  
YANG DIBERIKAN KPPS PADA SAKSI PASLON NOMOR 2  
KECAMATAN SEPAKU**

NO	DESA/KEL	TPS	C	C1	C1 Lmp	KET
1	SIDOREJO	1	Ada	Ada	Ada	
		2	-	Ada	Ada	
		3	-	Ada	Ada	
2	SEPAN	1	-	Ada	Ada	TPS 2, 3 NIHIL
3	BULUMINUNG	4	-	Ada	Ada	TPS 1, 2, 3, 5 NIHIL
4	SOTEK	1	-	Ada	Ada	TPS 7 NIHIL
		2	-	Ada	Ada	
		3	-	Ada	Ada	
		4	-	Ada	Ada	
		5	-	Ada	Ada	
		6	-	Ada	Ada	
5	GERSIK	2	-	Ada	Ada	TPS 1 NIHIL
		3	-	Ada	Ada	
		4	-	Ada	Ada	
		5	-	Ada	Ada	
		6	-	Ada	Ada	
		7	-	Ada	Ada	
		8	-	-	Ada	
6	BUKIT SUBUR	1	-	Ada	Ada	
		2	-	Ada	Ada	
7	PANTAI LANGO	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
8	GIRI PURWA	1	-	Ada	Ada	
		2	-	Ada	Ada	
		3	-	Ada	Ada	

		4	-	Ada	Ada	
		5	-	Ada	Ada	
9	GUNUNG SETELENG	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
		4	Ada	Ada	Ada	
		5	Ada	Ada	-	
		6	Ada	Ada	Ada	
		7	Ada	Ada	Ada	
		8	Ada	Ada	-	
10	PENAJAM	14	Ada	Ada	Ada	TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
		19	Ada	Ada	Ada	10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,
		20	Ada	-	Ada	18 NIHIL
		21	Ada	Ada	Ada	
		22	Ada	Ada	Ada	
		23	Ada	Ada	Ada	
11	NENANG	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
		4	Ada	Ada	Ada	
		5	Ada	Ada	Ada	
		6	Ada	Ada	Ada	
		7	Ada	Ada	Ada	
		8	Ada	Ada	-	
		9	Ada	Ada	Ada	
12	NIPAH NIPAH	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	-	
		4	Ada	Ada	Ada	
		5	Ada	Ada	Ada	
13	KAMPUNG BARU	1	Ada	Ada	Ada	
14	LAWE LAWE	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
		4	Ada	Ada	Ada	
15	SALOLOANG	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	-	
16	PEJALA	1	Ada	Ada	Ada	
		2	-	Ada	Ada	
17	PETUNG	1	Ada	Ada	Ada	TPS 3, 4, 5, 7, 8, NIHIL
		2	-	Ada	Ada	
		6	Ada	Ada	-	
		9	Ada	Ada	Ada	
		10	Ada	Ada	Ada	
		11	Ada	Ada	Ada	
18	TANJUNG TENGAH	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
		4	Ada	Ada	Ada	

**DIBERIKAN  
C, C1 DAN C1 LAMP  
KECAMATAN BABULU**

NO	DESA/KEL	TPS	C	C1	C1 Lamp	KET
1	LABANGKA	1	Ada	Ada	-	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
		4	Ada	Ada	Ada	
		5	Ada	Ada	Ada	
		6	Ada	Ada	Ada	
		7	Ada	Ada	Ada	
2	LABANGKA BARAT	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
		4	Ada	Ada	Ada	
3	GUNUNG MULIA	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
		4	Ada	Ada	-	
4	RINTIK	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
		4	Ada	Ada	Ada	
5	SUMBER SARI	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
6	GUNUNG INTAN	2	Ada	Ada	Ada	TPS 1 NIHIL
		3	-	Ada	-	
		4	Ada	Ada	Ada	
		5	-	Ada	-	
7	SRIRAHARJA	1	Ada	Ada	-	
		2	-	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
8	RAWA MULIYA	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
9	SEBAKUNG JAYA	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
10	BABULU LAUT	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
		4	Ada	Ada	Ada	
		5	Ada	Ada	Ada	
		6	Ada	Ada	Ada	
		7	Ada	Ada	Ada	

**REKAP TPS YANG DIBERIKAN  
FORM C, C1 DAN C1 LAMP  
KECAMATAN SEPAKU**

NO	DESA/KEL	TPS	C	C1	C1 lamp	KET
1	TELEMOW	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
		4	Ada	Ada	Ada	
		5	Ada	Ada	Ada	
		6	Ada	Ada	Ada	
		7	Ada	Ada	Ada	
2	BENOANG	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
		4	Ada	Ada	Ada	
3	KARANG JENAWI	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
4	WONOSARI	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	-	-	
5	SUKOMULYO	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
6	SEMOI DUA	1	-	Ada	-	
		2	-	Ada	Ada	
		3	-	Ada	-	
		4	Ada	Ada	Ada	
		5	Ada	Ada	Ada	
7	ARGO MULYO	1	Ada	Ada	Ada	TPS 6 NIHIL
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
		4	Ada	Ada	Ada	
		5	Ada	-	Ada	
8	BUKIT RAYA	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
		4	Ada	Ada	Ada	
9	TENGIN BARU	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
		4	Ada	Ada	Ada	
		5	Ada	Ada	Ada	
		6	Ada	Ada	Ada	
10	BUMI HARAPAN	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
11	SUKARAJA	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
		4	Ada	Ada	Ada	
		5	Ada	Ada	Ada	
		6	Ada	Ada	Ada	
12	MARIDAN	2	-	Ada	Ada	TPS 1 NIHIL
		3	Ada	Ada	Ada	
		4	Ada	Ada	Ada	
		5	Ada	Ada	Ada	

		6	Ada	Ada	Ada	
		7	Ada	Ada	-	
		8	-	Ada	Ada	
		9	Ada	Ada	-	
		10	Ada	Ada	Ada	
13	MENTAWIR	1	Ada	Ada	Ada	
14	SEPAKU	1	Ada	Ada	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	
		3	Ada	Ada	Ada	
15	PEMALUAN	1	-	-	Ada	
		2	Ada	Ada	Ada	

**4. TERJADI INTIMIDASI TERHADAP MASYARAKAT SECARA LUAS MAUPUN TERHADAP JAJARAN BIROKRASI YANG DILAKUKAN OLEH PIHK TERKAIT.**

Bahwa Pihak Terkait dalam kapasitasnya selaku Mantan Bupati PENAJAM PASER UTARA 2003-2007 dan Wakil Bupati *incumbent* secara terang-terangan dan nyata telah melakukan intimidasi secara menyeluruh dengan melibatkan tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan organisasi kemasyarakatan kepada jajaran birokrasi dan masyarakat umum yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Urut Nomor Urut 1 dengan cara *mensweeping*, ancaman secara langsung agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, menakut-nakuti, melalui isu, selebaran, tindakan penghilangan hak pilih, hingga pada tindakan pidana yaitu perampasan. Terhadap birokrasi diisyukan akan dilakukan mutasi besar-besaran, penghentian pegawai honor.

Koran Kaltim Post edisi Seasa tanggal 7 Mei 2013 melangsir berita berjudul **“BANYAK PEJABAT AKAN LENGSER (Bakal Terjadi *Resuffle* Kabinet Jumbo di Era Yaqin)”**

*-----Dan tampaknya isu pergeseran pejabat kloter jumbo itu bukan isapan jempol. Meski tidak secara eksplisit menyebutkan perombakan pejabat struktural, namun dalam sebuah wawancara dengan wartawan Yusran Aspar sebagai Bupati Terpilih sudah tegas menyatakan program pertama yang dia lakukan bersama wakilnya, Musthaqim MZ, akan melakukan reformasi birokrasi dengan menempatkan staff yang sesuai kemampuan dan kapasitasnya.-----*



**Dan dimuat pula tabel per by-name Prediksi Pejabat yang Bakal Lengser, sebagai berikut:**

<b>No.</b>	<b>Instansi</b>	<b>Nama Pejabat</b>
1.	Kepala Inspektorat	Abdul Muthalib
2.	Asisten II Setkab	Rahman Nurhadi
3.	Asisten III Setkab	Pahawan Syahrani
4.	Kepala Bappeda	Syamsul Qomar
5.	Kepala BKD	Alimudin
6.	Kadis Pendidikan	Khaeruddin
7.	Kadis KUKM Perindag	Suyanto
8.	Kepala/Sekretaris Dinas PU	
9.	Kepala/Sekretaris Dinas Pertanian	Joko D.F
10.	Kepala Satpol PP	Suyanto
11.	Kadis Kesehatan	Habring
12.	Kadis Dukcapil	Turwahyu Sutrisno
13.	Kadis kehutanan Perkebunan	Andi Iskandar Hamala
14.	Kepala/Sekretaris Dinas Pertambangan	Shodikin
15.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan	Andi Trasodiharto
16.	Sekretaris DPRD	Firmansyah
17.	Kabag Umum Setkab	Andi Israwati
18.	Kabag Perekonomian SetKab	Kuncoro
19.	Kabag Keuangan SetKab	Syaidin
20.	Kabag Hukum Setkab	Heni Susanto
21.	Kabag Kesra	Saban
22.	Kabag Humas Protokol Setkab	M Daud
23.	Camat Babulu	Mulyono
24.	Camat Penajam	Sardi
25.	Camat Waru	Ismail Subli
26.	Direktur RSUD	Novi Haryanto

**(vide bukti P- 32)**

Dengan adanya intimidasi-intimidasi yang terjadi secara menyeluruh di seluruh wilayah telah menimbulkan keresahan pada masyarakat secara umum dan pada jajaran birokrasi sehingga memengaruhi kebebasan pemilih dalam memberikan hak pilihnya.

Untuk uraiannya akan kami sajikan pada bab berikut.

**5. TERMOHON TELAH MENIHKILKAN DAN MENGABAIKAN KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN SAKSI PEMOHON DAN TIDAK DIBERIKAN DOKUMEN-DOKUMEN BERKAITAN DENGAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULAS**

Termohon dan jajarannya telah menihalkan dan mengabaikan keberatan-keberatan yang diajukan saksi-saksi PEMOHON sehingga seolah-olah tidak ada keberatan-keberatan pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

Faktanya banyak saksi Pemohon yang mengajukan keberatan-keberatan berkaitan persoalan pemilih tambahan, pemilih dibawah umur, penolakan terhadap hasil rekapitulasi, tidak diberikannya C, C1 dan C1 lampiran. Hal ini dipandang sebagai keputusan pasangan calon peserta Pemilu pada terhadap pengabaian keberatan-keberatan atas penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON maupun Pihak Terkait.

Selisih Pada Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten PETAJAM PASER UTARA tanggal 2 Mei 2013, saksi PEMOHON telah pula mengajukan keberatan terkait selisih nya penghitungan suara. Padahal secara nyata ada selisih suara pada saat rekapitulasi, dan saksi PEMOHON juga mempertanyakan akurasi pemilih tambahan (karena sejak semula banyak persoalan terkait pemilih tambahan). Namun, TERMOHON juga mengabaikan keberatan saksi PEMOHON, justru TERMOHON mencoba untuk mempercepat proses rekapitulasi suara tanpa mengindahkan atau menindaklanjuti atau pun memberikan klarifikasi terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi PEMOHON, sehingga saksi PEMOHON dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pun tidak bersedia menanda tangani berita acara rekapitulasi karena menganggap rekapitulasi tersebut cacat hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bukti Selisih Rekapitulasi antara Rekapitulasi tingkat Kecamatan dan rekapitulasi tingkat Kabupaten

Bahwa keberatan PEMOHON terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 02 Mei 2013 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 (**vide bukti P-8**).

didasarkan pada alasan bahwasannya hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil. oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis dan terstruktur di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon.

Bahwa perolehan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang di atur menurut pasal 2 undang-undang nomor 22 tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

**Dengan demikian Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta**

**perolehan suara pasangan calon khususnya perolehan suara PEMOHON.**

6. Adanya perilaku politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 secara langsung dan/atau tim sukses dengan cara memberikan janji-janji, pemberian baju dan uang, memberikan terpal hingga menggunakan barang milik negara yang diakui miliknya yang kemudian disumbangkan kepada masyarakat dengan melibatkan PNS, Kepala Desa , PPS dan KPPS untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
  7. Adanya pembusukan-pembusukan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1 dan/atau Tim suksesnya dengan cara menyebarkan selebaran-selebaran yang dan memfitnah menjelek-jelekkkan PEMOHON, dalam orasi saat berkampanye, pengistilahaan yang menghina hingga pembusukan dikemas dalam sebuah karya seni.
  8. Bahwa kekacauan DPT dengan segala efeknya, keberpihakan TERMOHON beserta jajarannya, kampanye hitam serta intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 semakin merajalela karena tidak netralnya pihak kepolisian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai pemangku keamanan. Hal ini bisa dilihat dengan tidak diresponnya laporan orang-orang yang merasa terintimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mirip premanisme yang telah menimbulkan keresahan pada masyarakat. Bahkan terhadap tindakan pidana murni pun yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu perampasan uang milik Dinas kesehatan yang di rampas di Puskesmas Waru dan Puskesmas Petung, pihak kepolisian tidak menindak lanjuti dengan serius sesuai tugas dan kewenangannya untuk memberi perlindungan kepada warga masyarakat.
- I. TERHADAP TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DI HAMPIR SELURUH WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG TELAH TERBUKTI SECARA TERANG DAN KASAT MATA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENAJAM PASER UTARA 2013**

1. Kecamatan PENAJAM

- i. Pada tanggal 24 April 2013 sekira pukul 15.30 WITA telah terjadi perampas uang di Puskesmas Petung yang dilakukan oleh sdr. Acok Kumis dari ruangan Puskesmas sekitar Rp. 15.000.000,00 dari keseluruhan jumlah uang Rp. 133.800.000,00. Uang tersebut adalah uang milik Dinas Kesehatan Kabupaten PENAJAM PASER UTARA untuk membayar uang insentif kader posyandu triwulan ketiga sebesar sekitar. Pada awalnya sdr. Acok Kumis mengaku sebagai orang KPU, tiba-tiba masuk ruangan dengan cara menendang pintu dan mengatakan akan mengambil uang yang dianggapnya sebagai politik uang dari PEMOHON. Petugas dan para kader Posyandu yang memang sudah menunggu di Puskesmas sudah menjelaskan bahwa uang tersebut adalah uang insentif, namun tidak di gubris, yang bersangkutan langsung mengambil uang sebagian uang tersebut yang sedang dimasukkan ke amplop per kader;

Terhadap peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian resort PENAJAM PASER UTARA atas nama pelapor Asriani beralamat di Tetung RT. 17 Kecamatan Penajam dengan bukti surat tanda penerimaan laporan Nomor STPL/ /IV/2013/SPKT RES PENAJAM PASER UTARA yang diterima oleh GIYONO (AIPTU NRP 67020454), namun hingga ini belum ada perkembangan atas laporan itu;

**(vide bukti P-6)**

- ii. Pada tanggal 23 April 2013 sekira pukul 23.30 WITA, sdr. Samlan berniat ke rumah Bp. Sutiman dengan 5 orang temannya dengan mengendarai mobil. Di jalan kampung mobil tidak bisa lewat karena terhalang oleh dua mobil (salah satunya sdr. Acok Kumis) yang diparkir secara sejajar sehingga mobil sdr. Samlan tidak bisa lewat, maka memutar balik. Sesampai di jalan Kopi-kopi mobil kembali tidak bisa lewat karena terhalangi oleh 5 orang motor yang diparkir di jalan namun tidak ada orangnya. Selanjutnya sdr. Samlan memutar balik mobil dengan memasuki halaman rumah orang, tetapi saat mau mundur itu tiba-tiba datang 4 buah mobil

yang menghalangi yang berpenumpang sekitar 40 orang. Ada 2 orang yang dikenali yaitu Acok Kumis dan Sandi. Acok Kumis menggeledah mobil dan Sandi mengambil kayu, sedangkan 5 orang teman sdr. Samlan dibawa ke mobil mereka dan diintergasi. Pada tanggal 24 April 2013 sdr. Samlan juga di datangi oleh orang yang tidak dikenal di rumahnya, juga malam harinya sekira pukul 10 malam.

Terhadap peristiwa tersebut sudah melapor ke Polsek, ke kelurahan dan meminta untuk diadakan ronda, namun hingga saat ini tidak ada tindakan apapun. Intimidasi seperti itu terjadi hampir menyeluruh di Kecamatan Penajam sehingga masyarakat terutama warga binaan sdr. Samlan menjadi ketakutan dan tertekan hingga tidak menggunakan hak pilihnya .

- iii. Pada tanggal 25 April 2013 sdr. Dina warga Kel. Penajam sekira pukul 10.30 mendatangi TPS 22 hendak memberikan hak pilihnya dengan membawa KTP dan KK karena tidak terdaftar di DPT. Sesampai di depan TPS 22 dihadang oleh sdr. Una dan merebut KTP dan KK katanya hendak diperiksa dulu. Di tunggu hingga pemungutan selesai KTP dan KK tidak dikembalikan hingga sekarang, sehingga sdr. Dina kehilangan hak pilihnya;
- iv. Pada tanggal 25 April 2013 di TPS 20 ada dua pemilih di bawah umur yang mencoblos beralamat di Jalan Raden sukma RT. 17 Penajam adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 20. Di TPS tersebut ada pemilih di bawah umur yang ikut mencoblos yaitu Siti Hapsah (siswa SMP klas 1) dan Muhammad sapar (siswa SMP klas 2).  
Saksi disuruh menandatangani dan diberikan C, C1, dan C1 lampiran, namun sesaat kemudian justru semua dokumen yang dibawa saksi semua diminta oleh KPPS.
- v. Terdapat *money politic* sebesar Rp. 500.000,00 untuk pemilih pada keluarga Usup yang beralamat di RT 17 Desa Penajam. Yang diperoleh dari Bp. Kawi warga RT 17 Desa Penajam yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 1.

- vi. Ditemukan banyak pemilih yang terpencar-pencar dalam satu keluarga sehingga mereka kesulitan untuk mendatangi TPS, sehingga akhirnya mereka tidak memberikan hak pilihnya; (vide bukti P-42).
- vii. Ditemukan Surat Undangan dan Kartu Pemilih yang digunakan oleh orang lain di TPS 23, yang dilakukan oleh Sdr. Risno dan Caca warga RT 19 dengan menggunakan nama pemilih dan kartu undangan atas nama Muhamad Mustari dan Nurfain ( keduanya bukan warga RT 19). (vide bukti P-34)
- viii. Ditemukan *money politic* yang diterima oleh sdr. Moh. Haris warga Kelurahan Nenang Jalan Propinsi Dalam pemegang KTP NIK: 6409013112630069 yang diberikan pada tanggal 12-4-2013 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar Rp. 250.000,00 dengan maksud diperintahkan untuk memilih kandidat calon bupati PPU Yusran-Mustaqim; (vide bukti P-35)
- ix. Pada tanggal 25 April 2013 di TPS 12 ada penghalangan pemilih tambahan yang dialami oleh Ibu Hajrah oleh Tim Pasangan Nomor Urut 1. Ibu Hajrah dihalangi untuk memberikan hak pilihnya dengan alasan Ibu Hajrah lebih sering tinggal di Kelurahan Nenang dari pada di Penajam, padahal yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai pemilih tambahan. Atas kejadian tersebut diketahui oleh KPPS, Linmas dan Kepolisian tetapi tidak mengambil tindakan apapun.
- x. Ditemukan pemilih yang terpencar dan dijauhkan dari lokasi TPS yaitu Sdr. Syarifudin beralamat di Jalan Propinsi RT 14 Kelurahan Nenang, yang bersangkutan terdaftar di TPS 6 yang berjarak dari tempat tinggal kurang lebih 2 Km, karena jauh yang bersangkutan tidak memberikan hak pilihnya.
- xi. Ditemukan di TPS 12 Kelurahan Nenang, terdapat sembilan orang pemilih yang tidak mendapatkan Kartu Undangan dan Pemilih (dalam satu keluarga padahal mereka terdaftar dalam DPT). Ketika akan memberikan hak pilihnya sebagai pemilih tambahan yang bersangkutan ditolak dan diarahkan untuk ke TPS 10, di TPS 10 mereka diarahkan ke TPS 8 karena dipingpong seperti itu maka

akhirnya mereka tidak dapat menyoblos dikarenakan waktu sudah habis.

- xii. Di TPS 19 Kelurahan Penajam sekitar pukul 10.00 WITA ditemukan surat suara yang di stempel, hal itu berawal dari seorang pemilih yang hendak mencoblos memprotes karena kartu suara distempel. Terhadap peristiwa itu terjadi keributan sehingga proses pemungutan suara terhenti hingga 2 jam, hal itu dikarenakan perbedaan pendapat antara KPPS, PPS (saudara Faisal), PPK (Sdr. Jumadi) dan saksi para Pasangan Calon serta provokasi dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Acok Kumis).  
Terhadap terhentinya proses pemungutan yang cukup lama mengakibatkan banyak pemilih yang tadinya hadir di TPS pulang dan tidak jadi memberikan hak pilihnya.
- xiii. Pada tanggal 24 April 2013 sekitar pukul 18.20 WITA di wilayah RT 11 Kelurahan Nenang ditemukan *money politic* yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari sdr. Beni melalui sdr. Sunawan dengan cara memberikan terpal (untuk kolam ikan) warna biru kepada sdr. Herman, Eddy, sdr. Har dan sdr. Gayaruddin dengan mengatakan “ini kamu tak kasih terpal, harus pilih Yaqin”.
- xiv. Ditemukan pemilih bernama sdr. Nasir warga Kelurahan Nenang RT. 11 yang terdaftar di TPS 2, namun karena lokasi TPS 2 jauh, sedangkan di dekat rumahnya terdapat TPS yaitu TPS 3 maka yang bersangkutan kemudian mencoblos di TPS 3 pada pukul 10.00 WITA dengan menggunakan kartu undangan dan kartu pemilih untuk TPS 2;
- xv. Ditemukan undangan C6 yang tidak terdistribusi namun oleh KPPS diskenariokan seolah-olah terdistribusai dengan cara menggunting bagian bawah surat undangan tersebut karena potongan yang bawahnya aka dijadikan barang bukti untuk pencairan honor mengantarkan C6; (**vide bukti P-39**)
- xvi. Adanya kampanye terselubung di Desa Giripurwa, pada masa tenang, dan intimidasi oleh satgas dari LSM Gepak (Gerakan Pemuda Asli Kalimantan) melakukan aksi keliling dengan dalih



- gerakan untuk mencegah adanya serangan fajar dalam pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati 2013.
- xvii. Ditemukan Tim Sukses Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjanjikan akan memberikan uang kepada sdr. Abdul Thalip alamat Lawe-lawe pemegang KTP NIK 6409010709690012 dengan dalih bahwa di Kelurahan Lawe-lawe di setiap TPS akan diberikan anggaran untuk koordinator mendukung Paslon Nomor Urut 1, namun hingga saat ini janji pemberian uang tersebut tidak terealisasi; (vide bukti P-40).
- xviii. Ditemukan adanya kampanye hitam yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2013 saat kampanye terbuka Pasangan Calon Nomor Urut 1 oleh juru kampanye yang bernama Ahmad di Lapangan Sepakbola Kelurahan Gunung Seteleng, dengan mengatakan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak bisa mengaji, "*yang membuat saya berpindah (dari incumbent) ke Yusran adalah jangan memilih pasangan calon yang tidak menguasai kitab sucinya, merupakan kehancuran, dan nanti dilaknat oleh Tuhan*".
- xix. Ditemukan di Rumah Sakit Umum Daerah Penajam, tidak terdapat TPS khusus maupun TPS keliling, sekalipun ada hanya sebagai formalitas saja karena yang didatangi hanya ruangan bersalin, sehingga banyak penghuni rumah sakit seperti karyawan, dan pasien lain tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Bahkan ditemukan penolakan oleh KPPS saat ada pegawai RSUD bagian pendaftaran yang hendak menggunakan hak pilihnya pada TPS Keliling tersebut, dengan alasan tidak diperbolehkan harus mendatangi TPS saja. Dikarenakan yang bersangkutan tidak dapat meninggalkan tugas, akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya;
- xx. Ditemukan di Kelurahan Penajam, pada saat Rapat Pleno rekapitulasi di TPS 03 adanya surat-suara yang sudah di coblos "Lubang Jarum" atau surat suara, dengan coblosan sebesar lubang jarum untuk setiap suara Nomor Urut 1 sementara yang digunakan untuk mencoblos di TPS tersebut adalah paku, bukan jarum.

- xxi. Ditemukan pada hari Jumat 12 April 2013 pagi hari, bertempat di rumah Yusran di Kelurahan Nipah-Nipah (Pasangan Calon Nomor Urut 1) di acara santunan anak yatim piatu yang rencananya akan diselenggarakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, terdapat bagi-bagi uang sebesar Rp. 200.000 oleh Yusran disertai arahan untuk mendukung dirinya.
- xxii. Ditemukan adanya janji-janji akan memberikan uang anggaran untuk tiap TPS (4 TPS) di Lawe-Lawe sebesar Rp. 5.000.000 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Saksi dan anggota sebanyak 20 orang yang juga merupakan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang sampai sekarang tidak terealisasikan.
- xxiii. Di ketemukan adanya pembagian kupon Raskin pada masa tenang tanggal 24 April 2013 di kelurahan Penajam, oleh tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama M. Idrus kepada warga masyarakat (Lapelili) dengan arahan coblos Nomor Urut dengan mengatakan: *"Ini kupon raskin dari pak Yusran, kamu pilih pak Yusran, nanti kalau menang akan dapat beras gratis seumur hidup."*
- xxiv. Ditemukan adanya pembagian uang pada tanggal 12 April 2013 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 8 orang ke rumah warga yang bernama M. Haris beserta keluarganya, sejumlah Rp. 250.000,00 disertai arahan untuk mencoblos nomor urut 1 dengan mengatakan.
- xxv. Ditemukan adanya intimidasi pada masa kampanye yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengatakan kepada warga RT 15 yang PNS dan Honorer "siap-siap saja pegawai honorer ini dicabut kalau Yusran menang, diganti semua nanti sama orang Yusran."
- xxvi. Ditemukan banyaknya pihak penyelenggara yang tidak mengetahui mengenai adanya sosialisasi mengenai pemilih yang tidak mendapatkan undangan (C6) dan tidak terdaftar di DPT masih bisa memilih melalui KK dan KTP penduduk setempat;

- xxvii. Ditemukan *black campaign* pada kampanye di lapangan Penajam pada tanggal 19 April 2013 yang mana terjadi penghinaan dan pembusukan terhadap Pasangan Calon nomor urut 2 yang dikemas dengan puisi; (**vide bukti P- 49**)
- xxviii. Ditemukan pemilih dalam satu keluarga (satu KK) namun terpencar yaitu sdr Lestari dan sdr. Agustina (Nenek dan Cucu) yang terpencar memilih di TPS di TPS 6 yang berjarak sekitar 1,5 km, keduanya tidak memilih. Kemudian sepasang suami istri sdr. Nurdin (di TPS 6) dan istrinya sdr. Silvani (di TPS 5) yang berjarak sekitar 2 km, dan keduanya tidak memilih;

## 2. Kecamatan WARU

- i. Ditemukan pada tanggal 24 April 2013 sekira pukul 15.30 WITA telah terjadi perampas uang di Puskesmas Waru yang dilakukan oleh sdr. Habir dkk (fungsionaris PDIP). Uang yang dirampas sekitar Rp. 24.000.000,00 dari total uang sebesar Rp.....milik Dinas Kesehatan Kab. PENAJAM PASER UTARA yang sedianya akan digunakan untuk membayar honor insentif Kader Posyandu Tri Wulan III; (**vide bukti P-14**). Perampasan tersebut terjadi pada saat sdr. Yuli dan pegawai yang lain sedang mengisi uang di dalam amplop dan menulis nama-nama kader. Tiba-tiba masuk sdr Habir dkk yang awalnya mengaku sebagai Panwaslu mengambil uang yang hendak dimasukkan amplop, baru mengetahui jati diri sdr. Haidir setelah melapor ke polisi.  
Terhadap kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Kepolisian Resor PENAJAM PASER UTARA namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut perkembangan laporan, dan kejelasan dimana keberadaan uang rampasan tersebut;
- ii. Ditemukan ada pemilih bernama Tarijo yang pada saat memberikan suara mengarahkan orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara: sambil berjalan masuk kedalam TPS berkata keras ayo pilih Yaqin, kemudian pada saat di dalam bilik kertas suaranya diangkat tinggi-tinggi sambil dicoblos sambil berkata ini orang pintar nyoblos Yaqin (sambil mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1);

- iii. Ditemukan adanya *money politic* pada tanggal 20 April 2013 sekitar pukul 16.00 WITA di rumah ibu Hj. Rawi warga Kelurahan Waru RT. 04 yang dilakukan oleh H. Syaiful (Ketua RT. 04 juga anggota KPPS TPS 03 Kelurahan Waru). Dengan cara H. Syaiful mengantarkan surat undangan C-6 dan kartu pemilih sambil memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 sambil mengarahkan dan mengajari caranya mencoblos Pasangan calon Nomor Urut 1;
- iv. Ditemukan pada tanggal 22 April 2013 (di hari tenang) pada saat mendirikan TPS 011 menggunakan baju kaos warna putih bertuliskan Yaqin biasa di pakai oleh Tim-Ses Pasangan Calon Nomor urut 1 sambil berkata ..... ayo..nyoblos nomor satu....Dilaporkan ke Panwascam namun tidak ditanggapi;
- v. Ditemukan *money politic* pada tanggal 23 April 2013 sekira pukul 1.30 WITA yang dilakukan oleh sdr. Santoso warga desa Bangun Mulyo RT. 7 Kecamatan Waru diberikan kepada sdr. Sukirno warga Jalan Mata Air RT. 07 Desa Bangun Mulyo Kecamatan Waru uang sebesar Rp. 50.000,00 dan sebuah kaos bertuliskan Yaqib di lengan sambil berkata: "nih bagianmu, pilih nomor satu untuk perubahan";
- vi. Pada tanggal 25 April 2013 sekira pukul 12.30 ada penghalangan pemilih yang hendak memberikan suaranya di TPS 3 oleh KPPS yang bernama sdr. Misaran setidaknya-tidaknya terhadap 5 orang pemilih yang membawa C6 dan kartu pemilih dengan alasan sudah tutup. Padahal waktu itu masih belum jam satu dan TPS belum ditutup. Para pemilih tersebut ngotot agar diijinkan memilih namun tetap saja ditolak dan mereka tetap menunggu disitu sampai penutupan pemungutan suara dengan harapan siapa tahu dapat diijinkan. Pada akhirnya mereka tidak memberikan hak pilihnya;
- vii. Ditemukan adanya kampanye hitam pada tanggal 16 April 2013 saat kampanye resmi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan oleh juru kampanye Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Gedung Serba Guna (Gedung Bulutangkis) di Desa Bangun Mulyo.
- viii. Ditemukan adanya selebaran-selebaran *black campaign* selama masa kampanye yang diselipkan di rumah-rumah penduduk di

seluruh desa dan kelurahan di kecamatan Waru yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- ix. Ditemukan adanya janji-janji yang diutarakan oleh Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada 4 orang tim pemantaunya sendiri sebesar Rp. 1.000.000,- apabila menang, namun sampai sekarang belum turun dananya.
- x. Ditemukan adanya anggota KPPS yang tidak bersedia untuk mendatangi pemilih yang dianggap pendukung Nomor Urut 2 yang sakit, sebaliknya saat itu apabila ada pemilih yang dianggap pemilih Nomor Urut 1 yang sakit, petugas KPPS mau mendatangi.
- xi. Ditemukan banyaknya pihak penyelenggara yang tidak mengetahui mengenai adanya sosialisasi mengenai pemilih yang tidak mendapatkan undangan (C6) dan tidak terdaftar di DPT masih bisa memilih melalui KK dan KTP penduduk setempat;
- xii. Ditemukan adanya Formulir-formulir Model C yang tidak diserahkan secara lengkap kepada seluruh Saksi pasangan calon, khususnya model C3. Dalam Bimtek hanya Model C, Model C1-Lampirannya, kemudian setelah ada keberatan para tim sukses, baru dibagikan;
- xiii. Adanya kampanye terselubung di Desa Giripurwa, pada masa tenang, dan intimidasi oleh satgas dari LSM Gepak (Gerakan Pemuda Asli Kalimantan) melakukan aksi keliling dengan dalih gerakan untuk mencegah adanya serangan fajar dalam pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati 2013.
- xiv. Ditemukan adanya pengacakan pemilih dimana pemilih yang pada pemilu-pemilu sebelumnya selalu memilih di TPS a tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, pindah ke TPS b yang letaknya sangat jauh dari tempat tinggal mereka (yaitu hingga 2-3 km), dimana hal ini tidak pernah terjadi pada pemilihan-pemilihan sebelumnya sebelumnya; **(vide bukti P-51)** .

### **3. Kecamatan BABULU**

- a. DPT ganda/undangan ganda, karena pemekaran RT 11 jadi RT 20, ketika undangan dibagi TPS 16 ada 100 orang lebih yang sudah mendapatkan undangan yang sama. Sebagai contoh sdr. Dwi warga RT. 1 Desa Babulu Darat dan terdaftar pada TPS 1 dan mendapatkan

- C-6 dan kartu pemilih, namun yang bersangkutan terdaftar juga pada DPT di TPS 03 dengan alamat RT. 05 Desa Babulu Darat dan juga menerima surat undangan C-6 dan kartu pemilih. **(vide bukti P-23)**;
- b. Ditemukan di rumah Rajudin pada saat mau mendirikan TPS diperbincangkan keluhan masyarakat tentang pengacakan DPT yang baru terjadi kali ini di even pemilu, H. Rizal mengatakan bahwa kekacauan DPT dan Undangan ini adalah kerjaan Bupati;
  - c. Ditemukan pemilih yang tidak memiliki undangan, tetapi membawa KK dan KTP ditolak oleh KPPS dan dilempar ke TPS-TPS lain yang jaraknya jauh sekitar (3 km), hingga habis waktu akhirnya tidak memilih. Sebagai contoh sdr. Incim dan istrinya warga desa Babulu Darat RT. 18, sedianya hendak mencoblos di TPS 10, namun diarahkan KPPS untuk mencoblos di TPS 9. Di TPS 8 yang bersangkutan di tolak lagi dan diarahkan oleh KPPS untuk mencoblos di TPS 8, tetapi sesampainya di TPS 8 waktu nya sudah habis;
  - d. Ditemukan Pengawas bayangan sebanyak 7 orang yang dibentuk oleh PPL Desa Labangka yaitu sdr. Anwar, S.Km sumber pembiayaannya tidak jelas. Ke tujuh orang tersebut pada hari H menggunakan atribut kaos hitam dengan tulisan Panwaslu di punggung belakang dan bertindak seolah-olah mereka adalah Pengawas;
  - e. Ditemukan surat suara yang coblosannya sangat kecil seperti coblosan jarum disebagian besar surat suara di TPS 1 Desa Rawa Mulia kecamatan Babulu, namun dinyatakan sah oleh KPPS. **(vide bukti P-38)**.
  - f. Ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan Grogot dimana terdapat ratusan warga Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi warga binaan di Lapas Grogort tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan tidak ada TPS atau pun TPS Keliling; **(vide bukti P -37)**;
  - g. Ditemukan pemilih tambahan yang hanya membawa Surat Keterangan Tertulis dari RT (pengganti KTP) dan KK, tanpa KTP tanpa undangan (C6) atau sebaliknya, bahkan hanya dengan membawa undangan rekaman e-KTP dan KTP bisa mencoblos sebagai pemilih tambahan di Babulu Darat.

- h. Ditemukan adanya jumlah pemilih tambahan yang jumlahnya tidak wajar pemilih tambahan yang per-desa, dengan pendataan secara asal-asalan tanpa dicatat dalam formulir C-3. Sebagai contoh pemilih tambahan Desa Babulu Darat sebanyak 318 pemilih tambahan.
- i. Ditemukan bahwa berita acara penetapan lokasi TPS (denah lokasi TPS) diperintahkan untuk dibuat pada tanggal 3 Mei 2013 dengan tanggal mundur sekitar 1-15 Maret 2013. (vide bukti P- ) Bukti Nasar;
- j. Ditemukan kelompok masyarakat pemilih yang dijauhkan lokasi TPS dari tempat tinggal pemilih karena memang faktor geografis (terdapat sekitar 910 pemilih) yaitu di desa waga Desa Labangka RT. 19 hingga RT. 22 sebagian besar terdaftar di TPS 4 dan TPS 7 yang lokasi TPS nya berjarak sekitar 25-30 km, jadi untuk mencapai lokasi TPS dengan waktu tempuh sekitar 1-2 jam (jalanan rusak);
- k. Terjadi intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1 yang dilakukan pada tanggal 21 April 2013 sekira pukul 11.30. Pada waktu itu datang serombongan orang satu mobil mendatangi posko di wilayah RT. 4 PEMOHON lalu mereka turun dan mengatakan mencari mobil warna putih yang hendak membagikan uang lalu tanpa permisi mereka menggeledah posko. Karena tidak menemukan uang mereka meninggalkan posko dan berkata dengan nada ancaman “awas jika terima uang, tahu sendiri akibatnya” . Setelah kejadian itu posko menjadi sepi karena orang yang biasanya hadir ketakutan. Tiga hari kemudian yaitu sekitar pukul 05.00 mereka datang lagi dengan 6 mobil keliling kampung dan turun di posko berkata “ingat ya jangan lupa Nomor 1”.
- l. Ditemukan di desa Gunung Mulya pengakuan intimidasi yang dilakukan Oleh Tim Suskes Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Tokim (Guru-PNS), di warung mengatakan bahwa Tokim telah membawa Tim Sukses Nomor Urut 2 yang dianggap melanggar ke Panwas, dan bahwa dia akan mencopot dan merombak seluruh perangkat Desa khususnya RT kalau Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang.

- m. Pengacakan pemilih sekeluarga, letak TPS sejauh 2-4 km, ada ratusan pemilih yang tidak mau memilih karena hal tersebut RT 24, 25, 26 sekitar 126 orang.
- n. Ditemukan adanya petugas KPPS di TPS 03 yang menghalang-halangi 6 pemilih dalam satu keluarga untuk memilih dengan alasan belum waktunya (jam 10.00) lalu disertai ucapan “ya sudah, tidak memilih juga tidak apa-apa” sehingga ke 6 nya tidak memilih;
- o. Ditemukan pemilih tambahan di TPS 4 atas nama Bpk. Khadran warga RT. 8 Desa Babulu Darat namun tidak menggunakan KTP dan KK, hanya menggunakan surat keterangan dari RT.

#### 4. Kecamatan SEPAKU

- a. Ditemukan penghalangan pemilih pada tanggal 25 April 2013 sekira pukul 12. 30 WITA di TPS 10 oleh KPPS dan saksi Pasangan Calon Nomor urut 1 dengan alasan yang bersangkutan tinggal di desa Telemow (karena memang bekerja di sana) padahal yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai pemilih tabahan. Karena terjadi perdebatan antara KPPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan saksi Pasangan Calon nomor Urut 2 sehingga waktu untuk memilih pun habis, akibatnya kedua kehilangan hak pilihnya; **(vide bukti P-36)**
- b. Ditemukan pada tanggal 27 Maret 2013 sekitar pukul 12.00 di Kantor Kecamatan Sepaku pegawai kantor camat yang bernama Roni Candra mengatakan di depan orang-orang yang ada di kantor tersebut bahwa bagi pegawai honor kalau ingin cepat menjadi PNS jangan lupa mencoblos Pasangan Nomor Urut 1;
- c. Ditemukan *black campaign* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama sdr. Jupri beralamat di Desa Semoy II yang mengatakan kalau Andi Harahap jadi Bupati PNS Kabupaten PENAJAM PASER UTARA akan banyak diisi oleh orang Bugis;
- d. Ditemukan money politic yang dilakukan oleh sdr. Sibukdin warga Kelurahan Sepaku RT. 3 yang mengaku sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengatakan : *bagi siapa yang ingin mendapatkan tnh gratis harus mencoblos pasangan calon nomor satu dan bagi anak-anak muda jika ingin bekerja juga harus mencoblos*



*nomor satu karena jika Yaqin menang akan banyak didirikan perusahaan;*

- e. Ditemukan selebaran yang menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berisikan bahwa Bapak Andi Harahap adalah bukan keturunan raja dan titel S.Sos bukan didapat dari kuliah;
- f. Ditemukan mobilisasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap warga masyarakat yang hendak memberikan suara di TPS yang letaknya jauh di Desa Binuang dan Telemon; **(vide bukti P-33)**
- g. Ditemukan pengacakan DPT, bahkan dalam satu TPS pemilihnya berasal dari 19 RT.
- h. Ditemukan *black campaign* terhadap Pasangan Calon Nomor 2 dalam acara syukuran haji di mushola Patok 120 Desa Tengin Baru yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mengatakan bahwa pemerintahan PENAJAM PASER UTARA adalah peringkat ketiga terendah seluruh Indonesia.
- i. Ditemukan adanya anggota BPD Desa Tengin Baru yang bernama Acun dan Kasita yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan memerintahkan para RT dan Kepala Dusun untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- j. Ditemukan adanya pemilih yang terdaftar di DPT TPS 3 Desa Tengin Baru tidak mendapatkan surat undangan (C-6) dan kartu pemilih karena dianggap sebagai orangnya Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- k. Ditemukan *black campaign* yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati PENAJAM PASER UTARA sdr. Musthaqim di pelabuhan Tanjung di rumah Bapak Komari alamat RT. 01 Kelurahan Maridan Kecamatan Sepaku sekitar jam 16.30 yang mengatakan dihadapan masyarakat bahwa selama pemerintahan Bapak H. Andi Harahap tidak ada pembangunan. Dan jika masyarakat ingin anaknya atau saudaranya menjadi PNS tanpa memakai uang maka pilih pasangan Yusran Mustaqim atau Yaqin;
- l. Ditemukan di Sepaku pemilih yang lokasi TPS nya dijauhkan dari alamat pemilih bernama Naim Maddang beralamat di Pemaluan,

pemegang NIK 621217262377 sehingga tidak menggunakan hak pilihnya; (**vide bukti P-33**).

6. Bahwa intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Nomor Urut 1 terhadap masyarakat umum dan pada jajaran birokrasi baik PNS maupun honorer telah merambah ke berbagai lapisan masyarakat dan jajaran. Peristiwa perampasan uang di Puskesmas Waru dan Puskesmas Petung yang disaksikan oleh masyarakat umum dan para kader Posyandu telah membuat ketakutan ketertekanan secara psikologis bagi masyarakat secara meluas. Hal ini diperparah dengan perilaku arogan para Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan baik sebelum maupun pada saat pemungutan dan penghitungan suara di hampir seluruh wilayah;
7. Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pilkada Kabupaten Penajam Paser Utara telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sejatinya, maka sudah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENGABULKAN SEBAGIAN PERMOHONAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

“**[3.27.]** Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan TERMOHON dalam Pilkada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain*

daripada yang diminta dalam *petitum*. Sebagaimana pernah ditulis, “*Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.*” [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan aturan keadilan prosedural (***procedural justice***) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (***substantive justice***), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilukada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa Pemilukada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilukada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan

demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;"

8. Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, **yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat** dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MENYATAKAN KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR DAN NEGARA INDONESIA ADALAH NEGARA HUKUM. OLEH KARENA UNDANG-UNDANG DASAR ADALAH HUKUM YANG PALING TINGGI TINGKATANNYA DALAM NEGARA, MAKA TUJUAN HUKUM TERTINGGI ITU JUGA UNTUK MENCAPI DAN MEWUJUDKAN TUJUAN YANG PALING TINGGI YAITU : KEADILAN (*JUSTICE*), KETERTIBAN (*ORDER*), MEWUJUDKAN NILAI-NILAI KEMERDEKAAN DAN KEBEBASAN (*FREEDOM*), KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN BERSAMA (*PROSPERITY AND WELFARE*). SEBAGAIMANA TUJUAN BERNEGARA YANG TELAH DIRUMUSKAN OLEH PENDIRI NEGARA (*THE FOUNDING STATE*). OLEH KARENA TUJUAN DEMOKRASI YANG IDEAL ITU HARUSLAH DILETAKKAN ATAS DASAR HUKUM, SEHINGGA INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM (*THE RULE OF LAW*) HARUS TERUS MENERUS MENEGAKKAN KEDAULATAN HUKUM DAN MENGAKUI BAHWA KONSEP DEMOKRASI YANG IDEAL ADALAH DEMOKRASI YANG BERDASARKAN ATAS

HUKUM (NOMOKRASI) DAN HARUS TERUS-MENERUS DITEGAKKAN DENGAN MENJAUHI PRINSIP-PRINSIP YANG MERUSAK SENDI-SENDI DEMOKRASI (MOBOKRASI).

8. Bahwa OLEH KARENA TINGKAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 SEBAGAIMANA TELAH DIURAIKAN DI ATAS ADALAH **MERUPAKAN PELANGGARAN SANGAT SERIUS YANG MEMBAHAYAKAN DEMOKRASI DAN MENCEDERAI PRINSIP-PRINSIP HUKUM DAN PRINSIP-PRINSIP PEMILUKADA YANG LANGSUNG, UMUM, BEBAS, JUJUR DAN ADIL**, ADALAH TIDAK BERLEBIHAN BAGI PEMOHON UNTUK MEMOHON KEPADA MAHKAMAH PERLU UNTUK MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA DALAM PEMILUKADA KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2013;
9. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Petajam Paser Utara perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). TIDAK BOLEH SEORANGPUN DIUNTUNGGAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKANNYA SENDIRI DAN TIDAK SEORANGPUN BOLEH DIRUGIKAN OLEH PENYIMPANGAN DAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN ORANG LAIN (*NULLUS/NEMO COMMEDUM COPERE POTEST DE INJURIA SUA PROPRIA*), OLEH KARENA SUARA YANG DIPEROLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DALAM PEMILUKADA KABUPATEN PETAJAM PASER UATARA HARUS DINYATAKAN TIDAK SAH, KARENA PEROLEHANNYA DICAPAI DENGAN CARA TIDAK SAH. OLEH KARENA ITU KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 JUGA HARUS DIBATALKAN.

## **KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam **pelaksanaan PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2013 TELAH TERJADI PELANGGARAN-PELANGGADAN DAN PENYIMPANGAN-PENYIMPANGAN YANG SECARA SISTEMATIS, MASIF DAN TERSTRUKTUR YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON**, yang mana penyimpangan ini diperparah lagi atas sikap Termohon yang melakukan pembiaran atas adanya pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dan sebagai penyelenggara **Pemilukada**. Termohon sama sekali tidak melakukan tindak lanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
2. Bahwa  **pembiaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh Termohon akan tetapi juga dilakukan oleh Panwaslu Petajam Paser Utara beserta jajaran dibawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN 2013** sehingga penyelenggaraannya tidak lagi dengan mendasarkan pada asas-asas **Pemilukada** yang adil, jujur dan luber bahkan sama sekali **tidak mencerminkan pesta rakyat dan pesta demokrasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan nilai nilai kemanusiaan selama ini kita junjung**;
3. Bahwa terkait dengan setiap dan segala penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan **Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2013** adalah tidak luput dari adanya **perbuatan pelanggaran pemilu yang secara kasat mata telah dilakukan pasangan calon nomor urut 1 pelanggaran mana juga telah dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis yang melibatkan aparatur dan alat kelengkapan pemerintah daerah kabupaten petajam paser utara** dan sama sekali tidak pernah ada sanksi maupun tindak lanjut yang sudah sepatutnya dijatuhkan kepada siapapun pelaku perbuatan pelanggaran **Pilkada**.

**PETITUM PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal dan uraian diatas, PEMOHON Meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK.KPU) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utaratertanggal 02 Mei 2013.
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Nomor 65/Kpts/KPU-PENAJAM PASER UTARA-6409.12/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 02 Mei 2013;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 66/Kpts/KPU-PENAJAM PASER UTARA-6409.13/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 tertanggal 02 Mei 2013;
5. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1: Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. dan Drs. H. Mustaqim, M.Z., M.M. dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013.
6. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kabupaten Penajam Paser Utara tanpa mengikut sertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1: Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. dan Drs. H. Mustaqim, M.Z., M.M. paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

**ATAU**

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten (Model DB-KWK.KPU) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utaratertanggal 02 Mei 2013.
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Nomor 65/Kpts/KPU-PENAJAM PASER UTARA-6409.12/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 02 Mei 2013;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan KPU Nomor 66/Kpts/KPU-PENAJAM PASER UTARA-6409.13/2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 tertanggal 02 Mei 2013
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kabupaten Penajam Paser Utara paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-43 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 11 Maret 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara.



2. Bukti P-2: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 55/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 11 Maret 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013.
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/2013 tertanggal 02 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Tahun 2013.
4. Bukti P-4: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 02 Mei 2013.
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 270/254/KPU-PPU/IV/2013 tanggal 17 April 2013 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-X/2012, yang ditujukan kepada KETUA PPK, PPS DAN KPPS se-Kabupaten PPU;
6. Bukti P-6: Fotokopi Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 270/253/KPU-PPU/IV/2013 tanggal 17 April 2013, perihal Edaran KPU RI tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, yang ditujukan kepada Pasangan Calon;
7. Bukti P-7: Fotokopi Resi Bukti Pengiriman Surat Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara perihal permohonan data;
8. Bukti P-8: Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 2 Mei 2013. Model DB2-KWK.KPU;
9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/2013 tertanggal 2 Mei 2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara.
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 54/Kpts/KPU-PPU-6409.04/2013 tertanggal 2 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Tempat Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013.
11. Bukti P-11: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 66/Kpts/KPU-PPU-6409.13/2013 tertanggal 2 Mei 2013 tentang Penetapan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Terpilih Periode 2013-2018 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013.

12. Bukti P-12: Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 07/Kpts/KPU-PPU-6409.04/2012 tertanggal 11 Agustus 2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan daftar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara 2013;
13. Bukti P-13: Fotokopi Salinan Putusan MA RI Dalam Tingkat Kasasi tanggal 7 Januari 2008 register Nomor 1078.K/Pid.Sus/2008 dalam perkara terdakwa Drs. H Yusran, MSi bin Asfar.
14. Bukti P-14: 1 (satu) buah kaos warna dasar putih yang bertuliskan Yaqin (logo Pasangan Calon Nomor 1) dan 1 (satu) buah kemeja warna dasar putih;
15. Bukti P-15: Fotokopi Laporan polisi atas nama Asriyani perihal perampasan uang di Puskesmas Petung tanggal 24 April 2013;
16. Bukti P-16: Fotokopi Berita Acara penetapan pembentukan tempat pemungutan suara (TPS) dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara 2013 tanggal 14 Maret 2013;
17. Bukti P-17: Fotokopi Surat Camat Penajam Nomor 278/270/TAPEM Tertanggal 29 April 2013 Perihal Laporan Pelaksanaan Pemilukada Tahun 2013 di Kecamatan Penajam.
18. Bukti P-18: Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 67/Kpts/KPU-PPU-6409.02/2013 Tanggal 2 Mei 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU-PPU Nomor 10/Kpts/KPU-PPU-6409.02/2012 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 sebagaimana;
19. Bukti P-19: Fotokopi Panduan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menentukan sah dan tidaknya suara;
20. Bukti P-20: Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dan Nomor 0173/SP2D/LS/II/2013, tertanggal 13 Februari 2013 Keperluan Untuk Pembayaran Hibah Dalam Bentuk Uang dalam rangka Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Masa Bakti 2013-2018 Tahun Anggaran 2013 Sesuai Keputusan Bupati Nomor 400/15/2013 (Putaran Pertama).
21. Bukti P-21: Fotokopi Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 dari KPU Penajam Paser Utara;
22. Bukti P-22: Fotokopi Panduan Bimbingan Teknis dari Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
23. Bukti P-23: Fotokopi Data pemilih sementara pemilihan umum Bupati dan wakil Bupati Penajam Paser Utara TPS 3, Desa Babulu Darat Kec. Babulu;

24. Bukti P-24: Fotokopi Surat Tanggal 30 April 2013 perihal Permohonan dan Permintaan Data-data Laporan Pelanggaran dan Data-data Temuan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Penajam Paser Utara 2013 – 2018;
25. Bukti P-25: Fotokopi Rilis koran KalTim Post hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 berjudul “Banyak Pejabat Akan Lengser” yang isinya antara lain memuat nama-nama 26 pejabat Pemkab Penajam Paser Utara yang akan dimutasi. Bukti bahwa telah terjadi intimidasi birokrasi;
26. Bukti P-26: Fotokopi Kartu pemilih dan surat undangan yang oleh KPPS dilaporkan diedarkan (potongan bawah dikumpulkan untuk pencairan dana) tetapi sebenarnya C-6 tidak diedarkan karena yang bersangkutan tidak berada di luar pulau (tinggal di Sulawesi);
27. Bukti P-27: Fotokopi Daftar Pemilih Yang Menggunakan KTP dan Kartu Keluarga Yang Tidak Ada di DPS dan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 (Formulir C.8.1), terdapat pemilih yang membawa fotokopi KTP dan KK namun aslinya tidak dibawa sehingga ditolak menjadi pemilih tambahan;
28. Bukti P-28: Fotokopi Surat KPU-PPU Nomor 270/268/KPU-PPU/V/2013 tanggal 03 Mei 2013 perihal Perubahan Tahapan.
29. Bukti P-29: Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan (4 Kecamatan) seluruh Kabupaten;
30. Bukti P-30: Fotokopi Dua buah CD berisi rekaman kampanye hitanm yang ditujukan keada Pasangan Calon Nomor Urut Satu;
31. Bukti P-31: Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat TPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 dari KPU-PPU se-Kabupaten;
32. Bukti P-32: Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Desa Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara 2013, se-Kabupaten;
33. Bukti P-33: Fotokopi Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara 2013, se- Kabupaten;
34. Bukti P-34: Fotokopi Surat suara yang dipergunakan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013;
35. Bukti P-35: Laporan Hasil Investigasi dan Monitoring Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara 2013;
36. Bukti P-36: Fotokopi Dokumen bukti peruntukan uang yang dirampas tgl 24 April 2013 di Puskesmas Waru dan Puskesmas Petung, berupa:
  - Rekening koran BPD Kaltim, No. rek 1131400167;
  - Surat bukti pembayaran sebesar Rp. 844.000.000,00 guna membayar belanja dan honorarium petugas Poayandu TW I Kegiatan penyuluhan Kesehatan Anak Balita tahun Anggaran

2013;

- SK Kepala Dinas Kabupaten PPU Nomor 440/056/Yankes/2013 Tentang Honorarium/Tunjangan Kader Posyandu Di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;

Rekapan Jumlah Honorarium kader Posyandu TW I Bulan Januari s/d Maret 2013.

37. Bukti P-37: Fotokopi Surat Undangan (MODEL C6-KWK.KPU) dan Kartu Pemilih yang tidak terdistribusi;
38. Bukti P-38: Fotokopi Kampanye hitam yang ditujukan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan melalui slebaran, media massa, jejaring sosial *facebook*;
39. Bukti P-39: Fotokopi
- KTP atas nama DINA (NIK. 7371106103950009) dan KTP atas nama KAMRULLAH (NIK 6409010508890009)
  - KK atas nama Kepala keluarga MUSTAKIM No. 6409012607070016
  - KK atas nama Dina Nomor 6409012202130003
  - Kutipan Buku Nikah Nomor 135/40/III/2013, antara Dina dan Kamrulah
40. Bukti P-40:
- KTP atas nama YULIANA SAMPE (NIK. 6473035111820012);
  - KK atas nama Yuliana Sampe Nomor 6409041402130002
41. Bukti P-41:
- Surat Pernyataan sdr. Munari warga Desa Bangun Mulya RT. 014 Kecamatan Waru;
  - KTP atas nama Munari (NIK. 640902140177002)
42. Bukti P-42: Surat Undangan Model C.6.  
KWK.KPU Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara
43. Bukti P-43: Tanda Terima Pendaftaran Permohonan Perkara di PTUN Samarinda Nomor Perkara 15/6/2013/PTUN.SMD, tanggal 20 Mei 2013.

Selain itu, Pemohon mengajukan 23 (dua puluh tiga) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Mei 2013, 23 Mei 2013 dan 27 Mei 2013 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Sudarto

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 03 Desa Babulu Darat;
- Di TPS 3 tersebut yang menang Pasangan Nomor Urut 1;

- Saksi mengantarkan undangan kepada pemilih tapi ada beberapa undangan yang tidak diantar karena lokasinya jauh;
- Ada undangan ganda;
- Ada nama pemilih yang ganda di DPT pada TPS 3.

## **2. Nasaruddin**

- Rekapitulasi PPS dilaksanakan pada tanggal 26 April 2013;
- Tidak ada keberatan dari para saksi;
- Pemilih yang tidak terdaftar DPT bisa menggunakan KK dan KTP;
- Ada perdebatan aturan mengenai pencoblosan surat suara yang berada di luar gambar adalah sah;
- Setelah pleno KPU ada pemilih bisa menggunakan hak pilih hanya dengan menggunakan keterangan RT.

## **3. Muslimin**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di KPU Kabupaten;
- Rekapitulasi KPU dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2013;
- Rekapitulasi dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwaslu dan PPK;
- Saksi Pasangan Nomor Urut 2 tidak tanda tangan berita acara DB1;
- Saksi keberatan adanya pemilih tambahan, perbedaan jumlah berdasarkan DA1 dan selisih jumlah;
- Keberatan saksi adalah KPU tidak dapat menunjukkan selisih jumlah suara;
- Saksi juga keberatan tentang masalah Edaran KPU mengenai C3.

## **4. Samlan**

- Saksi tinggal di Sungai Parit dan memilih di TPS 3;
- Pada tanggal 23 April 2013, jam 23.30 Saksi mengantar teman makan malam naik mobil dihadang dua mobil rombongan Acok Kumis;
- Saksi didatangi oleh teman Acok Kumis untuk diperingatkan oleh teman Acok Kumis;
- Saksi melapor kepada RT dan Kelurahan.

## **5. Sriyoto**

- Saksi tinggal di Kelurahan Penajam;
- Saksi adalah ketua RT;

- Pada tanggal 25 April 2013, saksi melihat saudara Dina dirampas KTP dan KKnya;
- Saksi melaporkan masalah tersebut kepada Polisi;
- Ada warga (suami/istri) tidak punya KTP dan KK di wilayah Saksi tapi bisa memilih dengan menggunakan nama atau undangan orang lain;
- Ada yang menghalang-halangi warga saksi untuk menggunakan hak pilih.

#### **6. Kahar Mashud**

- Saksi sebagai PNS Sekretariat KPU;
- Saksi sebagai Kasubag Teknis KPU;
- Pada tanggal 21 April 2013, saksi dipanggil M. Natsir, anggota KPU, dan diajak melipat surat suara di rumahnya;
- Saksi tidak tahu surat suara didistribusikan kepada siapa;
- Menurut M. Natsir, surat suara tersebut untuk menutupi kekurangan suara;
- Saksi tidak tahu ada kekurangan surat suara pada hari H.

#### **7. M. Daud Yahya**

- Saksi tinggal di Waru;
- Saksi adalah anggota pengamanan langsung;
- Pada tanggal 20 April 2013, jam 14.00, saksi melihat Pak RT mengantar undangan dan mengatakan kepada neneknya teman saksi untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 22 April 2013, Saksi patroli naik motor, Saksi melihat di TPS 11 Ketua KPPS pakai baju berlogo Pasangan Nomor Urut 1.

#### **8. Andi Asmawati**

- Saksi adalah tenaga honor di Puskesmas;
- Ada pembagian insentif kader di Puskesmas sebesar 200 ribu per orang;
- Pada tanggal 24 April 2013, Saksi mengantar uang insentif ke Puskesmas Petung;
- Teman Saksi menelpon Panwaslukada ketika mengantar uang insentif tersebut;
- Uang Kader sebesar 15 juta diambil oleh Acok Kumis;
- Saksi melaporkan kepada Polres.

**9. Dina**

- KTP dan KK Saksi dirampas pada saat mau mencoblos;
- Saksi adalah pemilih pemula;

**10. Nuraini**

- Saksi adalah Saksi Nomor Urut 2 di TPS 20 Kelurahan Penajam;
- Ada dua anak sekolah ikut nyoblos tapi tidak terdaftar di DPT;
- Saksi tidak melihat identitas anak sekolah tersebut;
- Anak sekolah tersebut disuruh nyoblos oleh Pak RT;
- Saksi diminta data-data DPT oleh Pak RT.
- Sepupu saksi diancam karena tidak menyoblos Nomor Urut 1;

**11. Irwansyah**

- Saksi adalah PNS di Sekretariat KPU;
- Saksi ikut melipat ratusan surat suara di rumah anggota KPU, M. Nasir;
- Saksi melihat bahwa surat suara didistribusikan kepada masyarakat;
- Surat tersebut digunakan untuk menambah kekurangan jumlah surat suara;
- Ada pemusnahan surat suara yang dihadiri oleh Panwaslu dan KPU.

**12. Sariffudin**

- Saksi adalah pendukung Pasangan Nomor Urut 2;
- Saksi terdaftar di TPS 6 yang jauh dari rumah;
- Ada keluarga Saksi tidak bisa mencoblos padahal dia berdomisili di Penajam;
- Ada keluarga saksi sebanyak empat orang tidak bisa mencoblos padahal berdomisili di Penajam.

**13. Irfan Laking**

- Saksi adalah relawan;
- Pada tanggal 21 April 2013 ada penggeledahan di Posko Aman yang didatangi oleh Tim Yakin;
- Ada alat pencacah rumput yang berstempel Pasangan Nomor Urut 1;
- Ada penggunaan barang milik negara yang diakui oleh Timses Pasangan Nomor Urut 1.

**14. Tommi Pradana**

- Pada tanggal 10 April 2013 ada penambahan dan perubahan DPT;
- Ada penggandaan dan penambahan data pemilih di RT 20, Babulu Darat;
- Orang tua saksi tidak dapat surat undangan pemilihan;
- Pada tanggal 23 April 2013, menurut Rizal ada penambahan DPT yang kemungkinan dilakukan oleh Bupati;
- Saksi memilih di TPS 11 Desa Babulu Darat;
- Saksi melihat di TPS 13 ada orang memilih di TPS tersebut.

**15. Sulaeman**

- Saksi tinggal di Kecamatan Waru;
- Ada Tim Pasangan Nomor Urut 1 menempel stiker di panggung acara MTQ.

**16. Sabran**

- Saksi adalah simpatisan Pasangan Nomor Urut 2;
- Pemilihan dihentikan karena ada kartu yang distempel dan ada yang tidak distempel;
- Ada keributan di TPS 19 tersebut;
- Di TPS 19 yang menang adalah Pasangan Nomor Urut 1.

**17. Siti Nursiah**

- Saksi tinggal di Kelurahan Api-api, Kecamatan Waru;
- Nama saksi terdaftar di DPT;
- KPPS tidak menerima saksi untuk mencoblos karena sudah tutup;
- Saksi protes kepada Petugas karena tidak boleh memilih di TPS tersebut.

**18. Aminudin**

- Saksit tinggal di Kelurahan Nenang;
- Ada pembagian terpal untuk membuat kolam ikan;
- Ada pemilih suami istri memilih pada TPS yang berbeda;
- Ada pemilih yang seharusnya menyoblos di TPS 2 tetapi nyoblos di TPS 3.

**19. Illyanus**

- Saksi tinggal Kelurahan Warian;
- Saksi dari Partai Golkar, Pengusung Pasangan Nomor Urut 2;



- Pada akhir bulan Maret 2013, Pasangan Nomor 1 datang ke Warian pidato kepada masyarakat kalau ingin menjadi PNS pilih Pasangan Nomor Urut 1;
- Ada suami istri tidak dapat memilih karena tidak menunjukkan KTP dan KK.

#### **20. Sukirno**

- Saksi diperintah memilih Pasangan Nomor Urut 1;
- Saksi tidak melaporkan ke Panwaslu;
- Ada teman Saksi diberi uang oleh Tim Pasangan Nomor Urut 1.

#### **21. Siti Sarjiah**

- Saksi adalah simpatisan;
- Dua minggu sebelum hari pencoblosan ada orang tidak dikenal lalu lalang di wilayah Saksi;
- Pada tanggal 23 April 2013 jam 9 malam, saksi diancam oleh Tim Pendukung Nomor 1;
- Saksi dapat selebaran gelap yang intinya menjelek-jelekan Pasangan Nomor Urut 2;
- Saksi mendengar cerita dari adik saksi bahwa kalau ingin menjadi PNS pilih Pasangan Nomor 1.

#### **22. Amin Riyanto**

- Ada kampanye yang menjelek-jelekan Pasangan Nomor Urut 2;
- Saksi tidak melaporkan kepada Panwaslu;
- Pada tanggal 22 April 2013 saksi menemukan selebaran dari Pasangan Nomor 1 yang intinya “akan mensejahterakan para Petani”.

#### **23. Abdul Rohim**

- Ada selebaran yang menjelek-jelekan Pemda Penajam;
- Ada petugas PPK yang mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Nomor 1;
- Ada tetangga saksi yang tidak terima undangan untuk memilih.

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 22 Mei 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 22 Mei 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

### a. PERMOHONAN PEMOHON KABUR [*OBSCURE LIBEL*].

1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur secara limitatif dalam ketentuan **Pasal 74 dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah** ;-----
2. Bahwa di dalam Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi secara substansial telah mengatur permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya calon. Hal ini sejalan dengan ketentuan **Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**, yang menjelaskan :-----  
*“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”* ;-----
3. Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi menindaklanjuti kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut dengan melahirkan **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah**, yang di dalam ketentuan **Pasal 4** dengan jelas menyatakan bahwa :*objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* ;-----
4. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan Pemohon *harus menguraikan kesalahan penghitungan*

*suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon [vide: Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 ]*; -----

5. Bahwa ternyata di dalam permohonan Pemohon tidak memuat uraian keberatan yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, disertai dengan rincian di TPS-TPS mana telah terjadi kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga terjadi perbedaan data jumlah suara yang merugikan kepentingan Pemohon ;-----
6. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sehingga permohonan Pemohon adalah kabur [*obscuur libel*], oleh karena itu *mohon dinyatakan tidak dapat diterima*.-----

**b. SUBSTANSI MATERI PERMOHONAN DI LUAR PERSELISIHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA.**

1. Bahwa setelah mengkaji terhadap substansi materi Permohonan Pemohon, maka materi yang dijadikan keberatan oleh Pemohon bukanlah berkaitan dengan perselisihan atas hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara (i.c. Termohon), akan tetapi mempersoalkan hal-hal di luar penghitungan suara, yaitu dugaan telah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang telah dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara maupun Pihak Terkait;

2. Bahwa materi keberatan yang diajukan oleh Pemohon ternyata bukanlah materi keberatan yang seharusnya disampaikan dalam permohonan terhadap perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak sepatutnya dijadikan sebagai dasar dan alasan keberatan, karena di luar dari materi keberatan terhadap permohonan perselisihan hasil penghitungan suara;
3. Bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasar permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan suara dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 3 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *a quo*, maka *Eksepsi dari Termohon mohon dapatlah diterima*.-----

#### **B. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan di dalam bagian Eksepsi di atas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini ;-----
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon ;-----
3. Bahwa memang benar Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 yang telah memenuhi syarat berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 07 Maret 2013 [ vide bukti T- 1 ]** ;-----

4. Bahwa berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 55/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Penajem Paser Utara Tahun 2013, tertanggal 11 Maret 2013, maka Pemohon mendapat Nomor Urut 2 [vide bukti T- 2 ] :-----
5. Bahwa kemudian berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/2013** tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA / PROSENTASE SUARA
1	Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si. dan Drs. H. MUSTAQIM MZ, M.M.	44.417 [ 54,6 % ]
2	H. ANDI HARAHAHAP, S.Sos. dan Drs. H, SUTIMAN, M.M.	31.589 [ 38,8 % ]
3	Hj. SANDRA PUSPA DEWI dan H. HARIMUDDIN RASYID	5.363 [ 6,6 % ]
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>82.863      100 % ]</b>

6. Demikian kemudian Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu: Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si. – Drs. H. MUSTAQIM MZ, M.M. sebagai Pasangan Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Periode Tahun 2013 – 2018 dengan perolehan suara sah terbanyak 44.417 suara dengan prosentase sebesar 54,6 % dari 81.369 suara sah sebagaimana dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 66/Kpts/KPU-PPU-6409.13/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Terpilih Periode Tahun 2013 – 2018 Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 [vide bukti T- 4 ] ;-----

7. Bahwa tidak ada alasan apabila Pemohon mendalilkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara maupun penyelenggaraan Pemilukada Penajam Paser Utara yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari proses yang tidak benar, karena diwarnai dengan adanya kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan Penyelenggara Pemilu (i.c. Termohon) sebagaimana dalil-dalil dalam Pokok-Pokok Permohonan, karena **penyelenggaraan Pemilukada telah dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan Jadwal, Tahapan dan Program** Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 ;-----
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Pokok-Pokok Permohonan, secara yuridis di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sama sekali tidak ada relevansinya dengan objek permohonan perselisihan hasil penghitungan suara Pemilukada sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008** ;-----
9. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 dengan berpijak pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilukada, terutama bersandarkan pada asas-asas Pemilu, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Demikian pula tidak benar apabila Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif ;-----
10. Bahwa untuk menunjukkan Termohon telah menyelenggarakan Pemilukada yang taat asas serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan Termohon sampaikan bantahan terhadap dalil-dalil keberatan permohonan Pemohon yang tertuang dalam Pokok Permasalahan Permohonan, dimana bentuk pelanggaran yang dituduhkan kepada KPU Penajam Paser Utara adalah sebagai berikut :-----

**A. ADANYA KEBERPIHAKAN TERMOHON TERKAIT DENGAN PENCALONAN PIHAK TERKAIT SEBAGAI PESERTA PEMILUKADA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013.**

1. Bahwa berkaitan dengan dalil permohonan apabila Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1

[Pihak Terkait], padahal berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 2008 Nomor 1078 K/PID.SUS/2008**, Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka hal ini adalah merupakan pandangan sempit dari Pemohon atas perkara korupsi *a quo* ;---

Bahwa KPU Penajam Paser Utara telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara *inklusif* Drs. H. Yuspar Aspar, M.Si. yang ternyata **telah memenuhi syarat**, karena atas Putusan Mahkamah Agung *a quo*, Drs. H. Yuspar Aspar, M.Si. telah melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dan telah keluar **Putusan Peninjauan Kembali tanggal 03 November 2010 Nomor 26 PK/PID.SUS/2010**, yang amar Putusannya berbunyi :-----

- Menyatakan Terpidana Drs. H. YUSRAN, M.Si. bin ASFAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum ;---
  - Membebaskan Terpidana Drs. H. YUSRAN, M.Si. bin ASFAR oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;-----
  - Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-----
  - Menetapkan barang bukti berupa : No. 1 s.d. 33 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;-----
  - Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;-----
- [vide bukti T – 5] ; -----**

2. Bahwa tidak benar apabila Termohon telah memperlakukan tidak adil terhadap pemilih dalam menjalankan tugas dan wewenangnya karena tidak mendirikan TPS dan TPS keliling terhadap tempat-tempat yang strategis yang tidak memungkinkan pemilih keluar dari lokasi itu karena sebuah keadaan atau sedang

menjalankan tugas seperti di rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan ;-----

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada, sudah tidak dikenal lagi TPS Keliling. Dan untuk RSUD Penajam Paser Utara telah dilakukan pemungutan suara bagi para pasien yang memiliki Formulir A8 [Pemilih dari TPS lain], sudah dilakukan oleh Termohon dengan jumlah pemilih sebanyak 6 pemilih, dengan rincian :-----

- Sebanyak 2 (dua) orang pemilih berada di ruang bersalin ;  
dan; -----
- Sebanyak 4 (empat) orang pemilih berada di ruang perawatan umum [Ruang Tulip] ;-----

Bahwa demikian pula untuk pembentukan TPS di LP Kabupaten Tanah Grogot, yang berada di luar wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara secara yuridis tidak dibenarkansesuai dengan ketentuan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010** dan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010**, :-----

**B. ADANYA REKAYASA DAN SKENARIO YANG DILAKUKAN TERMOHON TERKAIT DAFTAR PEMILIH TETAP.**

- a. Ditemukan Skenario Penyimpangan Dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap [DPT].

Bahwa tidak benar Termohon melakukan sekenario penyimpangan dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap [DPT], karena telah melalui proses yang dimulai dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu [DP4] yang merupakan produk dari Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktakhiran Data Dan Daftar Pemilih



Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;-----

Bahwa Termohon telah menerima DP4 dari Bupati Penajam Paser Utara, yaitu H. Andi Harahap, S.Sos. yang *notabene* adalah pihak Pemohon dalam permohonan *a quo*, sebagaimana Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu [DP4] Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 25 April 2013 Antara Bupati Penajam Paser Utara Dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 26 November 2012 [**vide bukti T - 6** ], dengan jumlah sebanyak 116.743 penduduk potensial pemilih ;-----

Bahwa setelah Termohon menerima DP4 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka kemudian Termohon melakukan proses pemutakhiran data sampai terbitnya Daftar Pemilih Tetap [DPT] yang mengacu pada Peraturan Koomisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 07/Kpts/KPU-PPU-6409.04/2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 ;-----

- b. Skenario Pengacakan DPT dan Menjauhkan Pemilih Dari Lokasi TPS.
  - i. Bahwa tidak benar apabila Termohon melakukan skenario pengacakan DPT untuk menghambat pemilih yang hendak memberikan suara karena jauhnya lokasi TPS dengan tempat tinggal pemilih dengan lokasi TPS sehingga pemilih enggan untuk datang ke TPS ;-----  
Bahwa hal ini dapat dibuktikan dari jumlah partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan melakukan pencobloasan di TPS mencapai 70,31%, yang

- merupakan partisipasi pemilih sangat tinggi jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilu-Pemilu sebelumnya di Kabupaten Penajam Paser Utara ;-----
- ii. Bahwa tidak benar apabila surat undangan dan kartu pemilih [C6] tidak didistribusikan oleh KPPS karena kesulitan untuk mencari alamat dan pemilih dikarenakan pembagian pemilih pada TPS bukan warga sekitar TPS akan tetapi warga yang alamatnya cukup jauh dari lokasi TPS ;-----
- Bahwa KPPS telah melakukan pendistribusian kepada para pemilih sesuai dengan identitas para pemilih, dan apabila pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara, tidak bisa diasumsikan sebagai alasan KPPS tidak mendistribusikan kartu pemilih [C6] ;-----
- iii. Bahwa tidak benar Termohon telah mempersulit fungsi kontrol saksi Pemohon di TPS pada saat pemungutan suara terhadap para pemilih yang memberikan hak pilihnya sebagaimana dalam DPT, karena setiap Saksi dan PPL [Pengawas Pemilu Lapangan] telah diberikan Salinan DPT, sehingga sangat terbuka sekali untuk melakukan kontrol atau pengecekan pemilih yang membawa undangan [C6] ;-----
- iv. Mobilisasi massa.
- Bahwa tidak benar Termohon melakukan skenario menjauhkannya pemilih dari lokasi TPS kemudian dimanfaatkan oleh Tim Sukses Nomor Urut 1 untuk memobilisasi pemilih dengan mengarahkan mereka untuk memilih pasangan Nomor Urut 1, karena persoalan mobilisasi massa menjadi domain kepentingan masing-masing Pasangan Calon, tidak ada relevansinya dengan kepentingan Termohon;-----
- Bahwa menurut Termohon, sikap Pemohon sangat tendensius, karena mengasumsikan Termohon

memobilisasi massa [pemilih] untuk kepentingan memilih Pemohon ;-----

v. Pengelembungan suara.

Bahwa tidak benar banyak terdapat satu orang pemilih yang terdaftar pada dua bahkan tiga TPS dan kesemuanya mendapatkan kartu undangan dan kartu pemilih. Begitu pula tidak benar apabila pemberian tinta di jari tidak dilakukan dengan cara mencelupkan jari ke botol tinta melainkan di atas busa yang dibasahi tinta, sehingga daya rekat/tempel tinta sangat rendah, karena yang sesungguhnya terjadi semua langsung dicelupkan ke tinta, serta tidak ada yang memakai busa, oleh karena itu Termohon menolak dalil Pemohon tersebut ;-----

**C. TERMOHON MEMBERIKAN BIMBINGAN TEKNIS YANG MENYIMPANG DARI KETENTUAN, SEHINGGA MENGAKIBATKAN STANDAR GANDA.**

i. Bahwa tidak benar apabila Termohon dalam memberikan bimbingan teknis kepada jajarannya telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan standar ganda pada PPK, PPS dan KPPS berkaitan dengan suara sah/tidak sah, pemilih tambahan ;-----

Bahwa berkaitan dengan penentuan suara sah/suara tidak sah yang mengacu pada ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, yang telah diperbaharui dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 *a quo*, dan terdapat penambahan Pasal 35 ayat (3), pada esensinya memiliki makna yang sama, yang penting surat suara hasil pencoblosan hanya mengenai 1 (satu) kotak yang berisi Nomor dan Gambar ;-----

ii. Bahwa tidak benar Termohon dalam menentukan format, model dan desain surat undangan [C-6.KWK.KPU] tidak mencantumkan

alamat lengkap dalam Pemilukada menyebabkan surat undangan dan kartu pemilih sangat mudah disimpangkan, karena sudah ada format baku Formulir C6-KWK.KPU sebagaimana Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara ;-----

iii. Bahwa Termohon dalam memberikan sosialisasi kepada Tim Sukses masing-masing Pasangan Calon sebagai tindak lanjut SURAT EDARAN KPU Nomor 186/KPU/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012, telah memedomani sebagaimana **Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013**, yang pada prinsipnya mengatur bagi warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut :-----

- 1) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga [KK] yang masih berlaku atau nama sejenisnya ;-----
- 2) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara [TPS] yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya ;-----
- 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat ;-----
- 4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara.-----

Bahwa pertimbangan pemilih harus menunjukkan KTP asli semata-mata untuk memberikan kepastian akan kebenaran pemilih yang menggunakan KTP, dengan dilampiri fotokopi KTP dan fotokopi KK sebagai implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* ;-----

Bahwa berkaitan dengan pemilih tambahan, sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU 15 Tahun 2010 telah dicatat dalam Formulir C1 Kolom A4 Pemilih dari TPS lain dan yang menggunakan KK dan KTP ;-----

**D. TERJADI INTIMIDASI TERHADAP MASYARAKAT SECARA LUAS MAUPUN TERHADAP JAJARAN BIROKRASI YANG DILAKUKAN PIHAK TERKAIT.**

Bahwa terkait berita di Koran Kaltim Post edisi Selasa tanggal 7 Mei 2013 melansir berita berjudul **“BANYAK PEJABAT AKAN LENGSER [Bakal Terjadi Resaffle Kabinet Jumbo di Era Yaqin]”**, dianggap sebagai bentuk intimidasi yang menimbulkan keresahan pada masyarakat secara umum dan pada jajaran birokrasi sehingga mempengaruhi kebebasan memilih dalam memberikan hak pilihnya, hemat Termohon pernyataan yang terlalu berlebihan dan tidak relevan, karena berita tersebut dimuat setelah Termohon ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Terpilih Periode Tahun 2013 - 2018 pada tanggal 02 Mei 2013, sehingga jelas tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap hasil Pemilukada yang sudah berlangsung dengan baik ;-----

**E. PEMOHON TELAH MENIHKAN DAN MENGABAIKAN KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN SAKSI PEMOHON DAN TIDAK DIBERIKAN DOKUMEN-DOKUMEN BERKAITAN DENGAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI.**

Bahwa tidak benar apabila Termohon telah mengabaikan atas keberatan-keberatan yang dilakukan oleh pihak Pemohon pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Demikian juga keberatan terhadap persoalan pemilih tambahan, pemilih di bawah umur, penolakan terhadap hasil rekapitulasi, tidak diberikannya C, C1 dan C1 lampiran ;-----

Bahwa pada proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, PPS dan PPK, pihak Pemohon tidak mengajukan keberatan, yang

telah disediakan dan harus mengisi Formulir Model C3-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tempat Pemungutan Suara ;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, menegaskan apabila tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi Formulir Model C3 KWK dengan tulisan "NIHIL" pada Formulir C-3 KWK ;-----

Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 2 Mei 2013, maka **semua Saksi Pasangan Calon yang hadir, telah menandatangani Tanda Terima Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara** sebagaimana **bukti T-7**, dan Saksi Pemohon yang hadir telah membuat dan menandatangani Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara [ **vide bukti T-8** ], sehingga dengan demikian tidak ada alasan serta tidak berdasar apabila Pemohon mandalilkan Termohon telah menihilkan dan mengabaikan keberatan-keberatan yang diajukan Saksi Pemohon.----

**F. TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DI HAMPIR WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA YANG TELAH TERBUKTI SECARA TERANG DAN KASAT MATA DALAM**

**MELAKSANAKAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENAJAM PASER UTARA 2013.**

Bahwa Termohon menolak apabila dikatakan dalam penyelenggaraan Pemilukada Penajam Paser Utara Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di hampir wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara ;-----

Bahwa dalil permohonan Pemohonan tersebut hanyalah mengada-ada, tanpa dasar dan bukti nyata, karena seandainya benar adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada, maka sudah barang tentu KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dipanggil oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk diminta pertanggungjawaban berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang menjadi kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DPP);-----

Bahwa demikian pula seandainya benar banyak terjadi kesalahan dan kecurangan dalam setiap tahapan Pemilukada, baik dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait maka sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan **UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah *juncto* PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum**, maka haruslah melalui mekanisme pelaporan pada Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara;-----

Bahwa di dalam **Pasal 66 ayat [4] UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 108 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 78 UU Nomor 22 Tahun 2007**, Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :-----

- 1) Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ;-----
- 2) Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;---

- 3) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ;-----
- 4) Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang ; dan ;-
- 5) Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan ;-----

Bahwa mengacu dari tugas dan wewenang Panwaslu tersebut dan korelasinya dengan ketentuan **Pasal 110 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 a quo**, maka ***semua bentuk pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan harus dilaporkan melalui mekanisme Panwaslu*** oleh masyarakat, pemantau pemilihan, maupun pasangan calon dan/atau tim kampanye ;-----

Bahwa ternyata, Termohon tidak pernah mendapat rekomendasi laporan pelanggaran yang bersifat administratif dari Panwaslu Kabupaten Penajam Paser Utara berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu tidak benar tentang adanya beragam kesalahan, kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1/Pihak Terkait. Sebaliknya dapat dibuktikan Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 telah berjalan dengan baik, aman, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang salah satu indikatornya adalah ***partisipasi pemilih yang mencapai 70,31%***;-----

6. Bahwa dengan demikian jelaslah apabila Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, serta tidak dapat membuktikan adanya kesalahan dan bentuk-bentuk kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilukada yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara Pemohon, sehingga menyebabkan terpilihnya Pemohon



sebagai Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013.-----

### C. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pemeriksa perkara Nomor 53/PHPU.D-XI/2013 berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima **[niet ontvankelijk verklaard]**.

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
2. Menolak permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima Menyatakan Keputusan Termohon Nomor 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/2013 tanggal 02 Mei 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Keputusan Termohon Nomor 66/Kpts-KPU-6409.13/2013 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 tanggal 02 Mei 2013 **adalah sah menurut hukum dan mengikat**

#### A T A U:

Menjatuhkan Putusan lain yang dipandang adil sesuai dengan hukum dan rasa keadilan rakyat yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-36 sebagai berikut:

1. Bukti T – 1: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, tanggal 07 Maret 2013;
2. Bukti T – 2: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 55/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, tanggal 11 Maret 2013;
3. Bukti T – 3: Fotokopi Keputusan KPU Penajam Paser Utara Nomor 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, tanggal 02 Mei 2013;
4. Bukti T – 4: Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 66/Kpts/KPU-PPU-6409.13/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Terpilih Periode Tahun 2013 – 2018 Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, tanggal 02 Mei 2013;
5. Bukti T – 5: Fotokopi Petikan Putusan Nomor 26 PK/PID.SUS/2010, tanggal 03 Nopember 2010 yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot;
6. Bukti T – 6: Fotokopi Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilihan Umum (DP4) Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 25 April 2013 Antara Bupati Penajam Paser Utara Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 26 Nopember 2012;
7. Bukti T – 7: Fotokopi Formulir MODEL DB6-KWK.KPU tentang Tanda Terima Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 02 Mei 2013;
8. Bukti T – 8: Fotokopi Formulir MODEL DB2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 02 Mei 2013;
9. Bukti T – 9: Fotokopi BERITA ACARA Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 02 Mei 2013 [Form MODEL DB-

KWK.KPU];

10. Bukti T – 10: Fotokopi BERITA ACARA Tentang Kesepakatan Bersama Antara Ketua KPPS, Saksi Pasangan Calon Dan Pengawas Pemilu Lapangan, tanggal 2 Mei 2013;
11. Bukti T – 11: Fotokopi SURAT EDARAN dari Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013, Perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012, tertanggal 27 Maret 2013;
12. Bukti T – 12: Fotokopi SURAT EDARAN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 270/ 254 /KPU-PPU/IV/2013, Perihal: SURAT EDARAN, tertanggal 17 April 2013;
13. Bukti T – 13: Fotokopi BERITA ACARA Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C-KWK,KPU) beserta Lampirannya, untuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) XI , PPS/Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten: Penajam Paser Utara, Provinsi: Kalimantan Timur;
14. Bukti T – 14: Fotokopi BERITA ACARA Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13, PPS/Desa: Babulu Darat, Kecamatan: Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi: Kalimantan Timur;
15. Bukti T – 15: Fotokopi BERITA ACARA Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara TPS I (satu), PPS/Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi: Kalimantan Timur;
16. Bukti T – 16: Fotokopi BERITA ACARA Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara TPS II (Dua), PPS/Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
17. Bukti T – 17: Fotokopi BERITA ACARA Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara TPS III (Tiga), PPS/Desa : Binuang, Kecamatan : Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi : Kalimantan Timur;
18. Bukti T – 18: Fotokopi BERITA ACARA Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara TPS 4, PPS,/Desa Binuang, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
19. Bukti T – 19: Fotokopi BERITA ACARA Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara TPS I (Satu), PPS/Desa Sebakung Jaya, Kecamatan : Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
20. Bukti T – 20: Fotokopi BERITA ACARA Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, PPS/Desa Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

21. Bukti T – 21: Fotokopi BERITA ACARA Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara TPS 3 (Tiga), PPS/Desa Sebakung Jaya, Kecamatan : Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
22. Bukti T – 22: Fotokopi BERITA ACARA Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara TPS 1 (Satu), PPS/Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
23. Bukti T – 23: Fotokopi BERITA ACARA Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara TPS 2, PPS/Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
24. Bukti T – 24: Fotokopi BERITA ACARA Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara TPS 03, PPS/Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
25. Bukti T – 25: Fotokopi BERITA ACARA Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara TPS IV, PPS/Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
26. Bukti T – 26: Fotokopi BERITA ACARA Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara TPS V, PPS/Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
27. Bukti T – 27: Fotokopi BERITA ACARA Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara TPS VI (Enam), PPS/Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
28. Bukti T – 28: Fotokopi BERITA ACARA Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Di Tempat Pemungutan Suara TPS 7, PPS/Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
29. Bukti T – 29: Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tanggal 25 April 2013 Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 20 Nopember 2012;
30. Bukti T – 30: DATA PEMILIH Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
31. Bukti T – 31: Fotokopi DAFTAR PEMILIH SEMENTARA Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, TPS 11, Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser

Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

32. Bukti T – 32: Fotokopi DAFTAR PEMILIH TETAP Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, TPS 11, Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
33. Bukti T – 33: Fotokopi DAFTAR PEMILIH SEMENTARA Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, TPS 13, Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
34. Bukti T – 34: Fotokopi DAFTAR PEMILIH TETAP Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, TPS 13, Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
35. Bukti T – 35: Fotokopi Perkembangan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
36. Bukti T – 36: Fotokopi BERITA ACARA KESEPAKATAN tertanggal 25 April 2013.

**[2.5]** Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama **Drs. Yusran Aspar, M. Si.** dan **Drs. H. Mustaqim MZ, MM.** mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 22 Mei 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PIHAK TERKAIT:**

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pihak Terkait merujuk pada ketentuan;

- Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa: *“Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: (1) Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik;”*
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 11 Maret 2013.

- Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menegaskan bahwa:

*(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:*

*a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;*

*b. KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten Kota sebagai*

*Termohon”*

***(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil pemilukada;***

*(3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 11 Maret 2013, serta merujuk pada Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa: *“Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: (1) Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai Politik”,* oleh karenanya menurut hukum keduanya dapat menempatkan diri dalam kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait sebagaimana ketentuan dimaksud, dan kedudukan hukum (*legal standing*) **Pihak Terkait** adalah sah menurut hukum dan oleh karena itu Pihak Terkait berhak memberikan tanggapan atau jawaban terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 53/PHPU.D-XI/2013 guna mendapatkan keadilan konstitusional.

## **II. POKOK-POKOK JAWABAN PIHAK TERKAIT**

### **A. Dalam Eksepsi**

### **Permohonan Salah Objek dan Cacat Formil serta Bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK disebutkan, “(1) *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah : a. Pasangan Calon sebagai Pemohon*” juncto. Pasal 4 PMK, dinyatakan “*Objek perselisihan Pemilukada adalah **hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.***”;
2. Bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan, diketahui bahwa objek permohonan *a quo* sebagaimana termuat dihalaman 3 dan 4 permohonan Pemohon, adalah Permohonan Keberatan Atas **SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-002/2013** tentang Penetapan dan pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam paser Utara tahun 2013; dan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam paser Utara tahun 2013 di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kab Kabupaten Penajam paser Utara **tanggal 15 Maret 2013 juncto SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor 20/Kpts/KPU-Prov-002/2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 **tanggal 15 Maret 2013**.
3. Bahwa jelas-jelas objek permohonan perkara *a quo* bukan merupakan PRODUK Termohon (KPU Penajam Paser Utara), dan tidak pernah dikeluarkan oleh Termohon, terlebih tanggal 15 Maret 2013 belum dilaksanakan pemungutan suara (25 April 2013) sehingga bagaimana mungkin ada hasil rekapitulasi suara tanggal 15 Maret 2013, jika pemungutan suara dilakukan tanggal 25 April 2013.
4. Bahwa dengan demikian, gugatan Pemohon tidak memenuhi syarat formil berkaitan dengan objek gugatan yang telah ditetapkan oleh Termohon.

5. Bahwa diketahui, Permohonan Pemohon dibuat tanggal 20 Mei 2013 ketika Kuasa Hukum belum mendapatkan Kuasa dari Prinsipal (Pasangan Calon), karena kuasa diberikan tanggal 21 Mei 2013, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon cacat formil.
6. Bahwa karena Pemohon (Pasangan Calon) telah mengganti kuasa hukumnya, dan mengganti permohonan dengan dalil-dalil yang baru, maka hal tersebut harus dan selayaknya dikualifikasi sebagai gugatan baru (bukan perbaikan gugatan).
7. Bahwa karena termasuk dalam gugatan baru yang diajukan di persidangan pada tanggal 21 Mei 2013 maka gugatan Pemohon telah melewati tenggang waktu 3 hari kerja sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/2008
8. Bahwa oleh karena itu beralasan hukum bagi Mahkamah untuk tidak menerima permohonan *a quo*.

**Mahkamah Tidak Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo***

1. Bahwa setelah mencermati, memperhatikan dan mempelajari posita atau pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon, ternyata dalil-dalil tersebut keseluruhannya merupakan dugaan pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pidana pemilu dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 yang masuk dalam kualifikasi putusan Pejabat Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum, sehingga Permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
2. Bahwa karena tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan suara dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka obyek sengketa bukan merupakan domain Mahkamah untuk mengadili. Jikapun terdapat pelanggaran yang dituduhkan Pemohon telah



dilakukan oleh Termohon dan/atau pasangan calon lain, hal itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran serius karena tidak dilakukan secara terstruktur.

3. Bahwa dalam *opening statement* permohonan Pemohon Huruf A angka 1 halaman 5, yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) karena pernah dipidana, namun demikian ternyata Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan kepada Termohon, Panwaslu terlebih mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pihak Terkait akan membuktikan dalam jawaban Pokok Permohonan, bahwa Pihak Terkait telah memenuhi dibebaskan berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.
4. Bahwa andaipun benar keberatan Pemohon atas tindakan Termohon meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, Mahkamah Konstitusi tetap tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili keberatan dimaksud, karena bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada melainkan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menyatakan "*Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap-tahap tersebut sudah ada keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (beschikking), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "hasil pemilihan umum" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan*

*tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”.*

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 halaman 97 disebutkan “.....*hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga hal yang dapat menjadi masalah yaitu, administrasi, pidana pemilu, sengketa hasil yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan; untuk pelanggaran pidana pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui kepolisian dan kejaksaan atau yang dikenal dengan penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (sebelumnya oleh Mahkamah Agung).*” Dengan demikian jelas, bahwa pelanggaran administratif masuk ranah Bawaslu atau setidak-tidaknya PTUN.
6. Bahwa Pihak Terkait ingin menegaskan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 halaman 55-56) dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 26 *juncto* Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 hal. 56);
7. Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menentukan *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”* dan Pasal 4 serta Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menentukan *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau (b) Terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

8. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena bukan merupakan obyek perselisihan pemilukada terkait sengketa hasil pemilukada di Mahkamah.

#### **Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libell*)**

1. Bahwa pengajuan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi: *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai: a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
2. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak menyebutkan sama sekali tentang kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Penajam Paser Utara), terlebih Pemohon juga dalam petitumnya tidak memohon untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
3. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, sebelum melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, perlu terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan sekaligus menyatakan Eksepsi

Pihak Terkait beralasan hukum untuk dikabulkan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 halaman 23 *juncto* Nomor 29/PHPU.DVIII/2010 hal. 42) dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan telah tercantum dalam pokok perkara ini;
  - Bahwa peserta pasangan calon pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 55/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 11 Maret 2013 adalah:

No. Urut	Nama Pasangan calon Bupati-Wakil Bupati
1	Drs. H YUSRAN ASPAR, MM dan drs. H. MUSTAQIM MZ, MM
2	H. ANDI HARAHAHAP S.Sos dan Drs. H SUTIMAN, MM
3	Hj. SANDRA PUSPA DEWI dan H HARIMUDDIN RASYID

3. Bahwa Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara untuk masing-masing pasangan calon berdasarkan Keputusan Termohon dengan Nomor 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara tahun 2013 tertanggal 02 Mei 2013 (**bukti PT-1**) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 02 Mei 2013 beserta lampiran (**bukti PT-2**) adalah sebagai berikut:

<b>NO. URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA SAH</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>
1	Drs. H YUSRAN ASPAR, MM dan drs. H. MUSTAQIM MZ, MM	44.417	54,6
2	H. ANDI HARAHAHAP S.Sos dan Drs. H SUTIMAN, MM	31.589	38,8
3	Hj. SANDRA PUSPA DEWI dan H HARIMUDDIN RASYID	5.363	6,6
<b>Total Suara Sah</b>		<b>81.369</b>	<b>100 %</b>

4. Bahwa setelah melakukan rekapitulasi suara akhirnya KPU Kabupaten Penajam Paser Utara mengeluarkan Keputusan dengan Nomor 66/Kpts/KPU-PPU-6409.13/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Terpilih Periode Tahun 2013 – 2018 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2012 (**bukti PT-3**)
5. Bahwa karena Pemohon Perkara 53 /PHPU.D-XI/2013 telah mendalilkan permohonannya, maka untuk memudahkan menjawab dalil Pemohon, Pihak Terkait menyusun bantahan atau tanggapan atas dalil-dalil Pemohon tertanggal 20 Mei 2013 secara tabulasi yakni:

<b>No</b>	<b>Point</b>	<b>DALIL PIHAK PARA PEMOHON</b>	<b>TANGGAPAN PIHAK TERKAIT</b>
1.	1  (halaman 9)	Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya Bahwa ternyata diantara ke-3 (tiga) bakal calon yang diloloskan oleh TERMOHON, terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat menjadi peserta PEMILUKADA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013, akan tetapi oleh TERMOHON telah dengan sengaja DILOLOSKAN menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu): Drs. H. Yusran Aspar,	Bahwa Para Pemohon telah keliru dan memberikan informasi yang tidak komprehensif serta terkesan menutupi fakta yang sebenarnya.  Bahwa benar Drs. H YUSRAN ASPAR M.Si sempat dipidana berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1078 K/PID.SuS/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang membatalkan putusan pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 181/Pid.B/2007/PN.TG

		<p>M.Si. dan Drs. H. Mustaqim, M.Z., M.M. (PIHAK TERKAIT).</p> <p>Bahwa terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 seharusnya tidak diloloskan sebagai pasangan calon peserta PEMILUKADA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013 oleh TERMOHON. Bahwa terkait dengan diloloskannya Pasangan Calon Nomor Urut 1, TERMOHON secara nyata telah tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. sebagai calon Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, <b>dikarenakan atas diri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana (<i>in casu</i> tindak pidana korupsi) yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih.</b></p>	<p>tanggal 07 Januari 2008.</p> <p>Bahwa terhadap putusan Kasasi tersebut telah dilakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali dan <b>telah keluar Putusan Peninjauan Kembali (PK) nomor 26PK/PID.SUS/2010 tanggal 3 November 2010 (bukti PT-4)</b> yang amarnya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terpidana Drs. H YUSRAN, M.SI bin ASFAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar Jaksa/Penuntut Umum;</li> <li>2. Membebaskan Terpidana Drs. H YUSRAN, M.SI bin ASFAR oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;</li> <li>3. Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;</li> <li>4. Menetapkan barang bukti berupa.....</li> </ol> <p>Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.</p> <p>Bahwa karena sejak <b>tanggal 3 November 2010</b> Drs. H YUSRAN ASPAR M.Si menjadi manusia BEBAS dan MERDEKA, maka pencalonan dalam pemilukada Penajam Paser Utara yang dilakukan Drs. H YUSRAN ASPAR M.Si adalah <b>sah secara hukum dan politik.</b></p> <p>Bahwa putusan Peninjauan Kembali tersebut telah sampai dan diketahui Pengadilan Negeri Tanah Grogot, hal ini terbukti berdasarkan Akta Pemberitahuan Putusan</p>
--	--	---	---

			<p>Peninjauan Kembali nomor 01 /Pid.PK/2009/PN.TG tanggal 29 Desember 2011 juga telah diterima Pihak terkait. <b>(bukti PT-5)</b></p>
2.	6 (hal 12)	<p>Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya keberpihakan Termohon untuk pemenangan Pihak Terkait (Nomor Urut 1) yang dilakukan dengan berbagai cara yang antara lain;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skenario DPT</li> <li>- Pengacakan DPT dan Menjauhkan Pemilih dari Lokasi</li> <li>- ndangan memilih (C-6)</li> <li>- kurangnya sosialisasi menggunakan KTP bagi yang tidak masuk dalam DPT</li> <li>-</li> </ul>	<p>Bahwa mekipun dalil tersebut merupakan domain Termohon untuk menjawabnya, namun demikian, Pihak terkait merasa perlu memberikan tanggapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa sepanjang berkaitan dengan DP4, DPS dan DPT justru Pihak Pemohon H. ANDI HARAHAP S.Sos dan Drs. H SUTIMAN, MM (Pemohon Perkara 53) yang mengetahui dan mengurus serta mempersiapkannya sedemikian rupa, karena ANDI HARAHAP adalah BUPATI INCUMBENT sehingga leluasa memerintahkan dinas terkait untuk menyusun DP4 maupun DPS.</li> <li>2. Bahwa Pemohon H. ANDI HARAHAP S.Sos (perkara 53) selaku bupati melalui Dinas terkait mengeluarkan banyak KTP baru untuk para pendatang yang tidak jelas domisilinya.</li> <li>3. Bahwa Termohon telah mengeluarkan surat nomor 270/253/KPU-PPU/IV/2013 <b>(bukti PT-6)</b> perihal edaran KPU RI yang ditujukan kepada ketua tim sukses pasangan calon nomor urut 1,2 dan 3 dengan lampiran surat edaran KPU RI nomor 186/KPU/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013 <b>(bukti PT-7)</b> yang pada pokoknya membolehkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 untuk memberikan suaranya dengan menunjukkan KTP dan Kartu</li> </ol>

			<p>Keluarga</p> <p>4. Bahwa dengan demikian tugas dan beban sosialisasi tidak hanya ada di Termohon namun juga seluruh pasangan calon peserta pemilukada termasuk Pemohon dan Pihak Terkait.</p>
3.	4 (halaman 37)	<p>Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Jika Pihak terkait menang, akan dilakukan mutasi besar-besaran. Pemohon juga melampirkan bukti Koran Kaltim Pos edisi selasa 7 Mei 2013 yang berisi statement Yusran Aspar <i>“akan melakukan reformasi birokrasi dengan menempatkan staff yang sesuai kemampuan dan kapasitasnya.....”</i></p>	<p>Bahwa tugas dan wewenang bupati adalah melakukan dan menempatkan birokrat (PNS) sesuai dengan kapasitas, kapabilitas dan integritasnya pada pos / dinas yang sesuai dengan keahliannya.</p> <p>Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa Kepemimpinan Bupati Andi Harahap (Pemohon) yang menempatkan keluarga, sanak famili dan orang terdekatnya pada jabatan-jabatan elit adalah tidak tepat karena pengisian jabatan bukan berdasarkan kapasitas dan kapabilyas melainkan hanya berdasarkan hubungan keluarga atau hubungan emosional.</p> <p>Bahwa terkait daftar nama prediksi pejabat sebagaimana dimuat dalam koran tersebut, justru tidak keluar dari Yusran Aspar, melainkan hanya media yang memasukkan nama-nama tersebut dari sumber yang tidak jelas.</p>
4	6 (hal 42)	<p>Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait melakukan monel politik dengan melibatkan PNS, Kepala Desa, PPS dan KPPS</p>	<p>Bahwa upaya pengerahan dan mobilisasi PNS untuk mendukung dan mengkampanyekan kandidat Bupati – Wakil Bupati, justru dilakukan oleh Pemohon.</p> <p>Hal ini terlihat dari keterlibatan para PNS dalam kampanye akbar dengan menggunakan atribut pasangan calon nomor urut 2 yang antara lain Sdr. <b>ARSAN</b> (Pegawai Negeri Dinas PU) (<b>bukti PT-15</b>); <b>H IBRAHIM</b> kabid Bappeda dan Ibu <b>ANDI ERNI</b> PNS DISPENDA (<b>Bukti</b></p>



			<b>PT-16), Hj. ANDI IMELDA</b> PNS Kecamatan Penajam dan <b>H. DARWIS</b> PNS Penajam Paser Utara ( <b>bukti PT-17</b> )
5	i (hal 43)	Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya perampasan uang di Puskesmas Petung	<p>Bahwa jikapun hal tersebut benar terjadi, Pihak Terkait menganggap hal tersebut dilakukan oleh masyarakat atas inisiatif pribadi yang menganggap adanya upaya politik uang, karena DIBERIKAN 1 hari MENJELANG PEMUGUTAN SUARA, padahal uang tersebut untuk pembayaran honor bulan Januari - Maret 2013.</p> <p>Berdasarkan informasi, hal tersebut langsung dilaporkan ke Panwaslu setempat (<b>bukti PT-28 dan PT-29</b>)</p>
6	iii (hal 44)	Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya warga di TPS 22 Penajam yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan KK meskipun tidak terdapat dalam DPT	<p>Bahwa yang benar adalah, adanya Pemilih Siluman yang tidak pernah berdomisili di TPS setempat dengan menggunakan KTP (<b>bukti PT-10</b>) dan KK (<b>bukti PT-11</b>) YANG DIKELUARKAN menjelang pemungutan suara untuk mensiasati surat edaran KPU RI (KTP dan KK dikeluarkan tanggal 22-2-2013) dan setelah diintrogasi tidak bisa menjawab. Dan setelah kejadian tersebut, ketika akan dikembalikan KTP dan KKnya, yang bersangkutan sudah menghilang.</p> <p>Atas kejadian itu, telah dilaporkan oleh Saksi Arifin ke Panwaslu Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 25 – 04 – 2013 (<b>bukti PT-12</b>)</p>
7	v (hal 45)	Pemohon mendalilkan adanya money politic sebesar 500 000 dari Bp. Kawi yang merupakan Tim Sukses PASANGAN CALON NOMOR Urut 1	<p>Bahwa dalil pemohon tidak benar, karena tidak ada Tim Sukses yang bernama Kawi sehingga dalil pemohon hanya merupakan dugaan dan fitnah.</p> <p>Bahwa selain itu tidak ada laporan di Panwaslu terhadap kejadian</p>

			tersebut.
8	Xii (hal 46)	Bahwa di TPS 19 kelurahan Penajam, terdapat surat suara yang distempel namun diprotes	<p>Bahwa benar di TPS 19 Kelurahan ada surat suara yang di stempel dan tidak distempel, namun demikian, atas kejadian tersebut telah dibuat berita acara kesepakatan yang ditandatanganinya oleh KPPS, PPS, PPL, dan seluruh saksi pasangan calon, termasuk saksi pemohon. <b>(bukti PT-13)</b></p> <p>Bahwa hal ini juga terjadi di TPS 2 kelurahan Pantai Lango kecamatan Penajam dimana dibuatkan juga berita acara kesepakatan. <b>(bukti PT-14)</b></p>
9	Xiii (hal 47)	Pemohon mendalilkan adanya sumbangan terpal untuk kolam ikan dengan permintaan dukungan.	Bahwa fakta tersebut tidak benar dan hanya merupakan fitnah, karena hingga saat ini tidak ada laporan di Panwaslu.
10	Xvi (hal 47)	Adanya kampanye terselubung di Desa giripurwa, pada masa tenang, dan intimidasi oleh satgas dari LSM gepak (gerakan pemuda asli kalimantan) melakukan aksi keliling dengan dalih gerakan untuk mencegah adanya serangan fajar dalam pelaksanaan pemilukada bupati dan wakil bupati 2013.	<p>Bahwa pemohon tidak dapat membuktikan korelasi antara aksi keliling dengan kemenangan pasangan nomor urut 1.</p> <p>Bahwa jikapun ada tindakan tersebut, hal itu merupakan bagian dari partisipasi masyarakat untuk mengamankan pemilukada dari upaya-upaya politik uang.</p>
11	Xvii (hal 48)	Ditemukan adanya janji-janji akan memberikan uang anggaran untuk tiap TPS (4 TPS) di Lawe-Lawe oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 1, yang sampai sekarang tidak terealisasikan.	<p>Bahwa tidak benar, dalil dan fakta tersebut, Justru Pemohon 53 yang sering membagi-bagikan uang dan menjanjikan imbalan, karena sumber dan kemampuan logistik Pemohon sebagai Bupati <i>Incumbent</i>.</p> <p>Terlebih ternyata tidak ada realisasi dari tim Pihak Terkait karena memang Pihak Terkait tidak pernah menjanjikan apa-apa serta murni mendapat dukungan dan simpati</p>

			masyarakat.
12	Xviii (hal 48)	Ditemukan adanya kampanye hitam yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2013 saat kampanye yang bernama Ahmad di lapangan sepakbola Kelurahan Gunung Seteleng, dengan mengatakan kandidat pasangan calon nomor urut 2 tidak bisa mengaji, <i>“yang membuat saat berpindah (dari incumbent) ke Yusran adalah jangan memilih pasangan calon yang tidak menguasai kitab sucinya, merupakan kehancuran, dan nanti dilaknat oleh Tuhan”</i> .	Bahwa tidak benar ada redaksi kata-kata black campaign sebagaimana yang didalilkan pemohon, jika ada, Sdra. Ahmad tidak menyebut nama siapa kandidat maupun orang-perorang yang tidak menguasai kitab sucinya.  Bahwa kampanye hitam justru dilakukan oleh Pihak Pemohon 53
13	Xxi (hal 49)	Ditemukan pada hari jum’at 12 April 2013 pagi hari, bertempat dirumah Yusran dikelurahan Nipah-Nipah (pasangan calon nomor 1) di acara santunan anak yatim piatu yang rencananya akan diselenggarakan oleh pasangan calon nomor 1, terdapat bagi-bagi uang sebesar Rp. 200.000,- oleh Yusran disertai arahan untuk mendukung dirinya.	Bahwa kegiatan pengajian dan santunan anak yatim memang rutin dilaksanakan setiap jum’at di rumah Drs. H Yusran, namun tidak ada arahan atau permintaan dukungan dalam pilkada, karena audiens atau pesertanya anak yatim piatu.  Apakah anak yatim piatu diperbolehkan memilih?. Tentu sesungguhnya logika pemohon telah keliru dan tidak relevan mendalilkan hal tersebut.
14	Xxiii (hal 49)	Ditemukan adanya pembagian kupon raskin pada masa tenang tanggal 24 April 2013 di Kelurahan Penajam, oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama M. Idrus kepada warga masyarakat (Lapelili) dengan arahan coblos nomor urut dengan mengatakan; <i>“ini kupon raskin dari pak Yusran, kamu pilih pak Yusran, nanti kalau menang</i>	Bahwa tidak ada desa LAPELILI di Penajam, juga tidak ada nama M idrus dalam tim sukses Pihak Terkait.  Bahwa karena dalil pemohon ngawur, maka Pihak Terkait mengabaikan dalil ini.  Bahwa justru Pihak Pemohon

		<i>akan dapat beras gratis seumur hidup”.</i>	melalu tim suksesnya yang membagikan beras raskin yang BERULAT dengan mengatasnamakan tim sukses Pihak Terkait ( <i>black campaign</i> )
15	Xxiv (hal 49)	Ditemukan adanya pembagian uang pada tanggal 12 April 2013 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 8 orang ke rumah warga yang bernama M. Haris beserta keluarganya, sejumlah Rp. 250.000,- disertai arahan untuk mencoblos Nomor Urut 1.	Bahwa tidak ada Tim sukses yang bernama haris, ataupun tim sukses yang mendatangi rumah M. Haris.  Juga tidak ada laporan di Panwaslu terkait hal tersebut.
16	Xxv (hal 49)	Ditemukan adanya intimidasi pada masa kampanye yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, mengatakan pada warga RT 15 yang PNS dan honorer “ <i>siap-siap saja pegawai honorer ini dicabut kalo Yusran menang, diganti semua nanti sama orang Yusran</i> ”.	Bahwa PNS dan Honorer mayoritas berpihak kepada Pemohon karena ada ancaman dan intimidasi akan di mutasi mengingat Pemohon adalah bupati incumbent.  Bahwa fakta ini terbukti dari rekaman video pertemuan di Hotel Oasis Jakarta yang dihadiri oleh Pemohon 53 (Andi Harahap) dan Kepala – Kepala Dinas serta Kepala Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara. ( <b>bukti PT-18</b> )  Bahwa selain itu ternyata Camat Penajam berperan aktif mengkampanyekan Pemohon 53 (Nomor urut 2) dengan mengeluarkan surat tertanggal 4 April 2013 yang ditujukan kepada Inspektur Inspektorat PPU perihal Pembagian Tugas pembinaan dan pemenangan Aman di Kelurahan/desa se Kecamatan Penajam ( <b>bukti PT-19</b> ) dengan lampiran nama-nama PNS penanggungjawab. Serta Surat Mohon Arahan Bupati Penajam Paser Utara sehubungan dengan keberangkatan RT, LPM, PKK se

			kelurahan Penajam sebanyak 42 orang ( <b>bukti PT-20</b> )
17	ii-v (hal 51)	Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya money politik yang dilakukan orang yang mengatasnakan tim sukses nomor urut 1	<p>Bahwa orang-orang sebagaimana disebut dalam dalil Pemohon adalah bukan tim sukses Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa hingga saat ini tidak ada laporan panwaslu maupun tim sukses yang dipanggil penegak hukum terkait permasalahan tersebut.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait justru menemukan dan menangkap Pemohon atau Tim Sukses Pemohon yang bernama M YUSUF yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat sebesar 1.200.000,- dengan msing-masing Rp. 50.000,- agar memilih pasangan nomor urut 2 (Pemohon 53) bertempat di RT 06 Desa Bukit Raya pada pokul 19,30 yang ditindaklanjuti dengan melaporkan ke Panwaslu Kecamatan Sepaku (<b>bukti PT-9</b>) beserta lampiran nama-nama penerima uang.</p>
18	Vii (hal 52)	Ditemukan adanya kampanye hitam pada tanggal 16 april 2013 saat kampanye resmi pasangan calon nomor urut 1 yang dilakukan oleh juru kampanye tim sukses pasangan calon nomer urut 1 di gedung serba guna (gedung bulutangkis) di desa mulyo	<p>Bahwa Pemohon tidak juga dapat menjelaskan apa isi kampanye hitam dan bagaimana bisa disebut masuk dalam kualifikasi terstruktur, sistematis dan masif.</p> <p>Terhadap temuan ini, Pemohon juga tidak melaporkan ke Panwaslu setempat</p>
19	Viii (hal 52)	Ditemukan adanya selebaran-selebaran black campaign selama masa kampanye yang di selipkan di rumah-rumah penduduk di seluruh desa dan kelurahan di kecamatan waru	Bahwa selebaran tersebut jikapun ada bukan merupakan bukti valid, karena bisa juga dibuat oleh siapa saja untuk memperkeruh suasana, termasuk bisa juga dibuat oleh tim pemenangan Pemohon 53 (Bupati

		yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.	<i>Incumbent</i> ) karena Pemohon 54 merupakan saingan atau kompetitor
20	Ix (hal 52)	Ditemukan adanya janji-janji yang diutarakan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 1 kepada 4 orang tim pemantaunya sendiri sebesar Rp. 1000,000,- apabila menang, namun sampai sekarang belum turun dananya.	Pemohon tidak menjelaskan siapa tim sukses tersebut, dimana tempatnya dan atas hal tersebut sampai saat ini tidak ada laporan ke Panwaslu setempat. Terlebih dana tersebut tidak pernah ada realisasinya sebagaimana diakui pemohon.  Hal seperti ini (bagi-bagi uang) justru dilakukan oleh Pemohon dan sudah dilaporkan ke panwaslu (vide bukti PT-9)
21	F (hal 54)	Ditemukan bahwa dilembaga pemasyarakatan (LP) tanah grogot, pada hari pencoblosan, tidak ada penghuni lapas yang bisa menyalurkan hak pilihnya dengan jumlah kurang lebih 300 orang yang terdaftar di DPT dikarenakan tidak adanya TPS didalam lapas tersebut, dimana waktu pemilihan umum yang sebelum-sebelumnya hal ini baru pernah terjadi sekarang ini.	Bahwa meskipun ini domain Termohon untuk menjawabnya. Pihak Terkait merasa perlu untuk memberikan informasi yang sebenarnya kepada Mahkamah, bahwasanya LP tersebut berada dalam wilayah kabupaten Tanah Grogot sehingga tidak menjadi kewajiban untuk di bentuk TPS.
22	B hal (56)	Pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya pegawai kecamatan yang mengatakan kalau ingin cepat jadi PNS pilih nomor 1	Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut dapat Pihak Terkait bantah secara gamblang bahwasanya Birokrasi mayoritas mendukung Pemohon 53 yang merupakan BUPATI <i>INCUMBENT</i> , hal ini dapat dibuktikan adanya dukungan yang dikamuflese dalam bentuk SURAT PERNYATAAN LOYALITAS DAN PENINGKATAN KINERJA dengan Kop Surat INSPEKTORAT PEMKAB PENAJAM PASER UTARA ( <b>bukti PT-8</b> ) yang pada pokoknya berisi ikrar untuk mendukung, mengawal, setia, mengamankan dan menmsukseskan “hajat” Buapati Penajam Paser Utara (Andi

			Harahap) Fakta sebenarnya justru PNS yang terang - terangan mengkampanyekan Pemohon 53. Hal ini terbukti berdasarkan daftar nama Pembinaan dan pengawasan Peningkatan Kinerja Bupati yang Pihak Terkait dapatkan, yang ditanda tangani Camat Babulu MULYONO ( <b>bukti PT-21</b> )
--	--	--	---

6. Bahwa pemilukada Penajam Paser Utara Tahun 2013 secara umum berjalan dengan baik, jikapun ada pelanggaran lebih bersifat sporadis dan justru dilakukan oleh Pemohon sebagaimana laporan Pihak Terkait ke Panwaslu setempat (**bukti PT-22-29**).
7. Bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 25 April 2013 secara serentak di semua TPS, dan secara umum berjalan dengan Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL), serta aman dan tertip tanpa gangguan yang berarti, yang mana diketahui Pihak Terkait dalam permohonan ini menempati peringkat pertama peraih suara terbanyak;
8. Bahwa selama berlangsungnya penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, Pemohon tidak menyampaikan keberatannya di forum resmi KPU Penajam Paser Utara, melaporkan ke Panwaslu Penajam Paser Utara maupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sesungguhnya Pemohon telah menerima dan tidak mempermasalahkan keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait)
9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak mendalilkan keberatan menyangkut hasil penghitungan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sesuai dengan syarat formal yang harus ditentukan dalam PMK 15/2008 dalam mengajukan PPHU di Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan mencantumkan adanya penghitungan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon. Oleh karena syarat tersebut tidak terpenuhi maka secara tegas Pemohon telah menerima hasil

perolehan penghitungan suara sah yang hasilnya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak.

10. Bahwa sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal “**tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain**” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).
11. Bahwa berdasarkan prinsip hukum tersebut, maka penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Para Pemohon khususnya Pemohon perkara 53 tidak boleh merugikan kemenangan Pihak Terkait yang sudah didukung masyarakat. Karena suara masyarakat merupakan cerminan dari keinginan Tuhan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon **TIDAK BERALASAN** dan **TIDAK BERDASAR HUKUM**. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak.

### **C. PETITUM**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah Pihak Terkait uraikan di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 11 Maret 2013



3. Menyatakan sah dan mengikat berdasarkan Keputusan Termohon dengan Nomor 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 tertanggal 02 Mei 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 02 Mei 2013
4. Menyatakan Sah dan Mengikat Keputusan KPU Penajam Paser Utara dengan Nomor 66/Kpts/KPU-PPU-6409.13/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Terpilih Periode Tahun 2013 – 2018 Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-29 sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Utara Nomor 65/kpts/KPU-PPU-6409.12/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 tertanggal 02 Mei 2013;
2. Bukti PT – 2: Fotokopi Model DB-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara Oleh Komisi Pemilihan Umu Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Bukti PT – 3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Utara Nomor 66/kpts/KPU-PPU-6409.13/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Terpilih Periode 2013-2018 Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 Tertanggal 02 Mei 2013;
4. Bukti PT – 4: Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI Nomor 26 PK/PID.SUS/2010 atas Perkara terpidana Drs. YUSRAN ASPAR, M.Si bin Asfar;
5. Bukti PT – 5: Fotokopi Akta pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali (Untuk Terpidana) Nomor :01/Pid.PK/2009/PNTG;
6. Bukti PT – 6: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam

Paser Utara Nomor 270/253/KPU-PPU/IV/2013 tertanggal 17 April 2013, Perihal Edaran KPU RI Tertanggal 17 April 2013;

7. Bukti PT – 7: Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013;
8. Bukti PT – 8: Fotokopi Surat Kantor Inspektorat Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengenai Surat Pernyataan Loyalitas Dan Peningkatan Kinerja;
9. Bukti PT – 9: Fotokopi:
  1. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 002/Bidang Penanganan Pelanggaran/PA tentang surat penerusan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu.
  2. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 003/LP/PILBUP/IV/2013 pelapor Slamet;
  3. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Surat Penerima Laporan Model A-1 KWK Pelapor Ahmad Gazali SE
  4. Daftar nama warga yang menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
  5. Kwitansi penerimaan Barang Bukti PPL Bukitraya sebesar RP. 1.200.000,-;
10. Bukti PT – 10:
  1. Kartu Tanda Penduduk ( KTP) Kabupaten Penajam Paser Utara;  
 Nomor : 6409013112560080  
 Atas nama Arifin  
 Dan
  2. Kartu Tanda Penduduk ( KTP) Kabupaten Penajam Paser Utara  
 Nomor 7371106109950009  
 Atas nama Dina;
11. Bukti PT – 11: Kartu Keluarga (KK) Nomor 6409012202130003  
 Atas Nama Dina;
12. Bukti PT – 12: Tanda Bukti laporan Model A-2 KWK Panitia Pengawas Penajam Paser Utara atas nama pelapor Arifin tertanggal 25 April 2014;
13. Bukti PT – 13: Fotokopi Berita acara KPPS TPS 19 Kelurahan Penajam kecamatan Penajam yang di tandatangani Ketua KPPS saksi pasangan Calon Nomor 1,2,3 dan PPL tentang kesepakatan bahwa kertas suara yang sudah di bubuhi stempel KPPS di anggap tidak rusak dan dapat digunakan;
14. Bukti PT – 14: Berita acara KPPS TPS 2 Kelurahan Pantai Lango yang di tandatangani Ketu KPPS saksi pasangan Calon Nomor 1,2,3 dan PPL tentang kesepakatan bahwa kertas suara yang sudah di

bubuhi stempel KPPS di anggap tidak rusak dan dapat digunakan;

15. Bukti PT – 15: Foto Keterlibatan PNS (Arsad/Pegawai Negeri Di dinas Pekerjaan Umum) di kampanye terbuka Pasangan Urut Nomor 2 (Pasangan Aman);
16. Bukti PT – 16: Foto Keterlibatan PNS (H. Ibrahim/Kepala Bidang Di Bapeda Kabupaten Penajam Paser Utara) di kampanye terbuka Pasangan Nomor Urut 2 (Pasangan Aman);
17. Bukti PT – 17: Foto Keterlibatan PNS ( Hj. Andi Imelda / Pegawai Negeri Di Kecamatan Penajam dan H. Darwis PNS Penajam Paser Utara) di kampanye terbuka Pasangan Urut Nomor Urut 2 (Pasangan Aman);
18. Bukti PT – 18: Bukti Video pertemuan Di hotel Oasis yang di hadiri oleh Bupati *Incumbent* H. Andi Harahap, Kepala Inspektorat dan Kepala dinas Kesehatan beserta jajaran dinas kesehatan dan kepala puskesmas se Kabupaten Penajam Paser Utara;
19. Bukti PT – 19: Fotokopi Surat PLt Camat Penajam kepada Kepala Inspektorat kabupaten Penajam Paser Utara tentang Pembagian tugas Pembinaan dan Pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 yaitu Pasangan AMAN di Kelurahan /Desa se-Kecamatan Penajam ter tanggal 4 April 2013 dan Daftar SKPD yang menjadi penanggung jawab Pemenangan Pasangan No Urut 2 yaitu Pasangan AMAN di Kelurahan/Desa Se- Kecamatan Penajam;
20. Bukti PT – 20: Fotokopi Surat Camat Penajam Nomor 148/104/Pem perihal Permohonan arahan dan Penyerahan Peserta Study Banding (peserta Kelembagaan RT, LPM, PKK se kelurahan Penajam);
21. Bukti PT – 21: Fotokopi Daftar Pembinaan Pengawas Peningkatan Kinerja Terhadap pelaksanaan Kinerja BUpati Di kecamatan Babulu yang dikeluarkan Oleh Camat Babulu Mulyono SP, MT;
22. Bukti PT – 22: Surat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Mengenai daftar Laporan Dugaan Pelanggaran Pemuli Kada Kabupaten Penajam Paser Utara tertanggal 06 Mei 2013;
23. Bukti PT – 23: Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 004/PemiluKada/April/2013 tertanggal 24 April 2013;
24. Bukti PT – 24: Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Model A-2 KWK tentang Tanda Bukti Penerimaan Laporan 25/April/2013 tertanggal 25 April 2013;
25. Bukti PT – 25: Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Model A-2 KWK tentang Tanda Bukti Penerimaan Laporan 24/April/2013 tertanggal 24 April 2013;
26. Bukti PT – 26: Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Model A-2 KWK tentang Tanda Bukti Penerimaan

Laporan 24/April/2013 tertanggal 24 April 2013;

27. Bukti PT – 27: Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Model A-2 KWK tentang Tanda Bukti Penerimaan Laporan 24/April/2013 tertanggal 24 April 2013;
28. Bukti PT – 28: Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Model A-2 KWK tentang Tanda Bukti Penerimaan Laporan 24/April/2013 tertanggal 24 April 2013;
29. Bukti PT - 29: Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Model A-10 KWK tentang Status Laporan/Temuan Tertanggal 02 Mei 2013.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan sepuluh orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 23 Mei 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Rajudin**

- Saksi tinggal Babulu Barat;
- Saksi adalah PNS di Puskesmas;
- Pada tanggal 7 - 10 Februari 2013 ada acara bimtek di Hotel Qasis;
- PNS diwajibkan oleh inspektorat, Mutolib, untuk loyal kepada Bupati dan memilih Andi Harahap;
- Saksi disuruh tanda tangan sebagai bentuk loyal kepada Bupati di Puskesmas pada bulan Maret 2013;
- Ada pembagian uang honor kepada kader posyandu.

#### **2. Achmad Rais**

- Saksi adalah Tim Sukses dari PDIP, partai pengusung Pasangan Nomor 1;
- Saksi tidak mengambil uang secara paksa dari Ibu-ibu di Puskesmas Petung;
- Uang sudah diserahkan kepada Panwaslu;
- Di Puskesmas Waru ada pembagian uang.

#### **3. Iskandar Cuking**

- Saksi adalah Tim Relawan dan Ketua PAC Hanura;
- Ada surat camat ditujukan kepada Inspektorat mengenai pembagian tugas pemenangan Aman;
- Surat tersebut sudah dilaporkan ke Panwaslu.

#### **4. Syarifuddin**

- Saksi adalah Relawan Kecamatan Desa;

- Tim Saksi menemukan foto-foto PNS pemenang Aman;
- Foto-foto tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu;
- Ada pembagian uang kepada kader partai di Kecamatan Waru.

#### **5. Agusman**

- Saksi adalah Tim Sukses di tingkat kecamatan Penajam;
- Pada tanggal 16 April 2013, ada PNS perpakaian baju pasangan Aman;
- Saksi memfoto PNS tersebut kemudian fotonya diserahkan kepada Panwaslu.

#### **6. Herlina**

- Saksi adalah Saksi Mandat dari Yakin, Pasangan Nomor 1 di TPS 19;
- Ada masalah kertas suara yang distempel KPPS;
- Panwaslu dan semua saksi menyetujui sah dan tidaknya stempel tersebut.

#### **7. Yuliana**

- Saksi adalah Saksi Mandat Pasangan Nomor 1 di TPS 22;
- Ada pemilih di luar DPT sebanyak 2 orang;
- Tidak ada kejadian merampas KK dan KTP di TPS 22;
- Ada KK antara anak dan ibunya tidak sama sehingga semula tidak diizinkan untuk memilih tetapi akhirnya mereka diizinkan memilih.

#### **8. Nur Hamzah**

- Saksi adalah relawan tim;
- Ada dua orang perempuan (ibu dan anak) yang mempunyai data KK dan KTP tidak sama di TPS 22;
- Ada orang memilih yang tidak terdaftar di DPT;
- Kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu.

#### **9. Ahmad**

- Saksi adalah relawan di wilayah pesisir;
- Saksi orasi di Gunung Steleng dan tidak melakukan *black campaign*;
- Saksi hanya mengatakan, "jangan memilih pemimpin yang tidak bisa mengaji dan tidak tahu kitab sucinya".

#### **10. Hasan Aroh**

- Saksi adalah Tim Relawan;
- Saksi menerangkan H. Yusran (Nomor 1) membagikan uang kepada anak yatim pada tanggal 23 April 2013 pada acara sedekah tahunan.

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, tanggal 2 Mei 2013 (vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT-1) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 2 Mei 2013 (vide bukti P-4 = bukti PT-2);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu pada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan



terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “**hasil pemilihan umum**” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga

peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada.

**[3.4]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, tanggal 2 Mei 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 2 Mei 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.6]** Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, tanggal 7 Maret 2013 (*vide* bukti P-1) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 55/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013,

tanggal 11 Maret 2013 (vide bukti P-2) dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, tanggal 2 Mei 2013, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 2 Mei 2013;

**[3.8]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.9]** Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, tanggal 2 Mei 2013, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, ditetapkan oleh Termohon pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2013. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Jumat tanggal 3 Mei 2013, hari Senin tanggal 6 Mei 2013, dan Selasa tanggal 7 Mei 2013, karena hari Sabtu tanggal 4 Mei 2013 dan hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 bukanlah hari kerja;

**[3.10]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 221/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan

Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.11]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.12]** Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai 1) permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*); 2) substansi materi permohonan di luar perselisihan hasil penghitungan suara, sedangkan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai 1) permohonan salah objek dan cacat formil serta bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi; 2) Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*; 3) Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dan substansi materi permohonan di luar perselisihan hasil penghitungan suara serta eksepsi Pihak Terkait mengenai Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.3]** dan paragraf **[3.4]** di atas;

Terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan salah objek dan cacat formil serta bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon bukanlah permohonan baru melainkan permohonan yang diajukan pada tanggal 7 Mei 2013 kemudian diperbaiki oleh Pemohon yang disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2013 dan diterima oleh Mahkamah. Dengan demikian dalil eksepsi Pihak terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.14]** Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 65/Kpts/KPU-PPU-6409.12/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, tanggal 2 Mei 2013 *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 2 Mei 2013, dengan alasan yang pada pokoknya: 1) adanya keberpihakan Termohon terkait dengan pencalonan Pihak Terkait; 2) adanya rekayasa dan skenario yang dilakukan oleh Termohon terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT); 3) Termohon memberikan bimbingan teknis yang menyimpang dari ketentuan; 4) terjadi intimidasi terhadap masyarakat maupun jajaran birokrasi; 5) Termohon telah menihilkan dan mengabaikan keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon; dan, 6) terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif hampir di seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

**[3.15]** Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti para pihak, keterangan saksi-saksi Pemohon dan Pihak Terkait, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.15.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keberpihakan Termohon dalam pencalonan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013. Menurut Pemohon di antara tiga bakal pasangan calon yang diloloskan oleh Termohon, terdapat satu bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013, akan tetapi oleh Termohon telah dengan sengaja diloloskan menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 1, yaitu Drs. H. Yusran Aspar, M.Si, dan Drs. H. Mustaqim, M. Z., M. M., (Pihak Terkait). Seharusnya, Drs. H. Yusran Aspar, M.Si. tidak diloloskan karena yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau lebih;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-13;

Terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap persyaratan Drs. H. Yuspar Aspar, M. Si. yang ternyata telah memenuhi syarat, karena atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1078K/PID.SUS/2008, Drs. H. Yuspar Aspar, M. Si., telah melakukan upaya hukum luar biasa, Peninjauan Kembali dan telah ke luar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 26PK/PID.SUS/2010, tanggal 3 November 2010, yang amarnya antara lain, "*menyatakan terpidana Drs. H. Yusran, M.Si, bin Asfar tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair Jaksa/Penuntut Umum*"; *membebaskan Terpidana Drs. H. Yusran, M. Si. bin Asfar oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut*;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5 dan bukti PT-4;

Setelah mencermati bukti-bukti para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah bahwa secara *de facto* dan *de jure* Termohon telah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap persyaratan Drs. H. Yuspar Aspar, M. Si., dan dinyatakan telah memenuhi syarat karena Drs. H. Yuspar Aspar, M. Si., telah dinyatakan oleh Mahkamah Agung tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Fakta tersebut diperkuat dengan bukti T-5 berupa fotokopi Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 26PK/PID.SUS/2010, tanggal 3 November 2010 dan bukti PT-4 berupa fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 26PK/PID.SUS/2010, tanggal 3 November 2010, yang amarnya antara lain, "*Menyatakan Terpidana Drs. H. Yusran, M.Si, bin Asfar tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum*"; *Membebaskan Terpidana Drs. H. Yusran, M. Si. bin Asfar oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut*;

*Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya*". Berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya rekayasa dan skenario yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu skenario penyimpangan dalam penetapan DPT, skenario pengacakan DPT, dan menjauhkan pemilih dari lokasi TPS;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10, bukti P-19, bukti P-23, dan bukti P-27 dan saksi bernama Sudarto dan Tommi Pradana yang pada pokoknya menerangkan ada penambahan data di Daftar Pemilih Tetap;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Menurut Termohon, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah melalui proses yang dimulai dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang merupakan produk dari Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Termohon telah menerima DP4 dari Bupati Penajam Paser Utara, yaitu H. Andi Harahap, S.Sos., sebagaimana Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara, tanggal 25 April 2013 antara Bupati Penajam Paser Utara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 26 November 2012;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-6, bukti T-29, bukti T-30, bukti T-31, bukti T-32, bukti T-33, dan bukti T-34;

Setelah mencermati keterangan saksi-saksi Pemohon dan bukti-bukti Termohon sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan adanya rekayasa dan skenario yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan Daftar Pemilih Tetap. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya rekayasa dan skenario yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013. Menurut Mahkamah, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui proses yang dimulai dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih

Pemilu (DP4) yang merupakan produk dari Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon memberikan bimbingan teknis yang menyimpang dari ketentuan sehingga mengakibatkan standar ganda. Menurut Pemohon, Termohon dalam memberikan bimbingan teknis kepada jajarannya telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan standar ganda pada PPK, PPS, dan KPPS berkaitan dengan suara sah atau tidak sah, pemilih tambahan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-19 dan bukti P-21 dan saksi bernama Nasaruddin yang pada pokoknya menerangkan ada perdebatan mengenai aturan dalam pencoblosan yang berada di luar gambar;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah tidak benar Termohon dalam memberikan bimbingan teknis kepada jajarannya telah menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Menurut Termohon penentuan suara sah atau tidak sah telah mengacu pada ketentuan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010, yang pada intinya menegaskan surat suara hasil pencoblosan hanya satu kotak yang berisi nomor dan gambar. Bahwa tidak benar Termohon dalam menentukan format, model, dan desain surat undangan tidak mencantumkan alamat lengkap;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-11, bukti T-12, bukti T-13, bukti T-14, dan bukti T-15;

Setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan keterangan saksi Pemohon serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon terkait dengan Termohon memberikan bimbingan teknis yang menyimpang dari ketentuan sehingga mengakibatkan



standar ganda tidak terbukti. Menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan sosialisasi kepada Tim Sukses masing-masing Pasangan Calon sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 27 Maret 2013. Berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi intimidasi terhadap masyarakat secara luas maupun terhadap jajaran birokrasi yang dilakukan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-26 dan keterangan saksi bernama Sriyoto yang pada pokoknya menerangkan ada yang menghalang-halangi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan bantahan yang menyatakan bahwa PNS dan tenaga honorer mayoritas berpihak kepada Pemohon karena ada ancaman dan intimidasi akan dimutasi mengingat Pemohon adalah Bupati *incumbent*. Bahwa fakta tersebut terbukti dari rekaman video adanya pertemuan di Hotel Oasis Jakarta yang dihadiri oleh Pemohon dan Kepala-kepala Dinas serta Kepala Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-18, bukti PT-19, dan bukti PT-20 serta keterangan saksi bernama Rajudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada arahan dari Inspektorat supaya Pegawai Negeri Sipil memilih Andi Harahap pada PemiluKabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara;

Setelah mencermati bukti-bukti serta keterangan saksi para pihak sebagaimana tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan tentang keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pejabat birokrasi pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk memenangkan Pihak Terkait. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya keterlibatan PNS dan jajaran birokrasi pemerintahan di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pemenangan Pihak Terkait dalam PemiluKabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013. Menurut Mahkamah apabila ada keberpihakan pemilih secara pribadi kepada Pihak Terkait tanpa disertai adanya

tindakan yang mempengaruhi, memprovokasi, dan intimidasi yang dilakukan oleh birokrasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah, hal demikian tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah menihilkan dan mengabaikan keberatan-keberatan yang diajukan Saksi Pemohon dan tidak diberikan dokumen-dokumen berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8 serta saksi-saksi bernama Sariffudin yang pada pokoknya menerangkan ada keluarga saksi tidak dapat mencoblos padahal mereka berdomisili di Penajam;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar Termohon telah mengabaikan keberatan-keberatan yang dilakukan oleh Pihak Pemohon pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Menurut Termohon pada proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, PPS, dan PPK, pihak Pemohon tidak mengajukan keberatan. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-7 dan bukti T-8;

Setelah mencermati bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pihak, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Termohon telah menihilkan dan mengabaikan keberatan-keberatan yang diajukan Saksi Pemohon dan tidak diberikan dokumen-dokumen berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara, semua saksi pasangan calon telah hadir dan menandatangani tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana bukti T-7 yang diajukan Termohon berupa fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara (Model DB6-KWK.KPU). Berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15.6]** Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di hampir seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara yang telah terbukti secara terang dan kasat mata dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-30, bukti P-34, bukti P-35, bukti P-39, dan bukti P-42, serta saksi bernama Illyanus yang pada pokoknya menerangkan jika ingin menjadi PNS supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, serta saksi bernama Sukirno yang pada pokoknya menerangkan ada pembagian uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dalil Pemohon *a quo*. Menurut Termohon dalil Pemohon tersebut hanyalah mengada-ada, tanpa dasar dan bukti nyata, karena seandainya pun benar ada pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu maka sudah barang tentu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dipanggil oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk diminta pertanggungjawaban. Demikian pula seandainya pun benar terjadi kesalahan dan kecurangan dalam setiap tahapan Pemilu, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait maka haruslah melalui mekanisme pelaporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Penajam Paser Utara.

Setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak dan keterangan saksi Pemohon serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang menyakinkan adanya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang antara lain, berupa rekaman kampanye, fotokopi kartu tanda penduduk, serta keterangan saksi, tidak cukup meyakinkan tentang adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur,

sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Penajam Paser Utara baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait. Jikapun benar dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran berupa *money politic* yang dilakukan oleh Pihak Terkait, namun pelanggaran *money politic* yang dibuktikan oleh Pemohon dalam persidangan Mahkamah hanya bersifat sporadis dan tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga berpengaruh secara signifikan perolehan suara pasangan calon. Selain itu, menurut Mahkamah jikapun benar orang-orang sebagaimana dalil Pemohon tersebut menerima uang dari Pihak Terkait, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut justru memilih Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara (pencoblosan) di dalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satu orangpun boleh mengetahui pemilih tersebut akan memilih pasangan calon mana. Pelanggaran pidana *money politic* dalam perkara ini, jikapun ada dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan pidana. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.16]** Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.17]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili,**

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Achmad Edi Subiyanto**